



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Martinus Laga Doni**, Lahir di Kupang tanggal 31 Maret 1951, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Katolik, Alamat di RT.001/ RW.002, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat Konvensi II/ Tergugat Konvensi I**;

2. **Paulus Ola Dominikus**, Lahir di Kupang tanggal 09 September 1958, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Alamat di RT.001/ RW.002, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat Konvensi II/ Tergugat Konvensi II**;

3. **Hilarius Moses Narek**, Lahir di Ile Pati tanggal 14 Januari 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Alamat di Desa Kimakamak, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini sebagai **Penggugat Konvensi III/ Tergugat Konvensi III**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Felixianus Deke Rau, S.H. Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "FELIXIANUS DEKE RAU, S.H. & REKAN" beralamat kantor di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur/ email: lexiarau613@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Larantuka dengan Register Nomor: 59/SK/Pdt.G/2023/PN.Lrt, tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. **Siprianus Miskin**, Lahir tanggal 15 Januari 1958, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Katolik, Alamat di Desa Kimakamak, Kecamatan Adonara

Halaman 1 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt



Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur,
sebagai **Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi I**;

2. Gerardus Ola Narek, Lahir tanggal 13 Maret 1984,
Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama
Katolik, Alamat di Desa Kimakamak, Kecamatan Adonara
Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur,
sebagai **Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Damianus Rigtang Pelatin, S.H. dan
Farlian Belawa Hurint, S.H. masing-masing Advokat pada Kantor Hukum
"DAMIANUS RIGTANG PELATIN SH & ASSOCIATION" beralamat kantor di
Jalan Batuata, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur/ email:
farlianhurint01@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober
2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Larantuka dengan Register
Nomor: 67/SK/Pdt.G/2023/PN.Lrt, tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya
disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat
Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 26 September 2023 yang diterima
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 2
Oktober 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt, telah mengajukan
gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Para Penggugat yang bernama : Dominikus Laga Doni
memiliki sebidang tanah seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa
Kimakamak, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur dengan
batas-batas :

- Utara dengan : Tanah milik Tomas Ama dan Wilem Mamu ;
- Selatan dengan : Jalan Raya ;
- Timur dengan : Tanah milik Daniel Nulan;
- Barat dengan : Tanah milik L.Naran, Wilem Mamu dan Tinus
Wulan; Kristoforus Hendro Sunur;

2. Bahwa bidang tanah milik Alm. Dominikus Laga Doni tersebut diperoleh
dengan cara buka hutan yang terjadi pada tahun 1965 dan selanjutnya
dikuasai/dimiliki dan sebagiannya diolah untuk kebun sampai yang
bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus tahun 1982;

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Dominikus Laga Doni menikah dengan almarhuma Karolina Do dan menurunkan 6 (enam) orang anak yaitu :

1. Yuliana Ema (Perempuan)
2. Martinus Laga Doni (Laki-laki), bertindak sebagai PENGGUGAT I;
3. Paulus Ola Dominikus (Laki-laki), bertindak sebagai PENGGUGAT II;
4. Yustina Mema (Perempuan);
5. Rosalina Surat (Perempuan);
6. Hilarius Moses Narek (Laki –laki) Bertindak sebagai PENGGUGAT III

4. Bahwa di dalam gugatan a quo, Yuliana Ema, Yustina Mima dan Rosalina Surat yang juga adalah anak-anak dari Almarhum DOMINIKUS LAGA DONI dan Almarhuma Karolina Do menyatakan tidak mau melibatkan diri sebagai Penggugat dalam perkara a quo dan menyerahkan urusan sengketa tanah tersebut kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang adalah sebagai saudara kandungnya;

5. Bahwa pada saat bidang tanah milik alm. Dominikus Laga Doni sebagaimana tersebut dalam Point 1 gugatan a quo sedang diolah secara aktif untuk kebun, maka pada tahun 1976, Almarhuma MASAN DAI KOPONG yang adalah mama dari Tergugat I dan nenek dari Tergugat II datang kepada Alm. Ayah Para Penggugat (Dominikus Laga Doni) dan meminta kepada ayah Para Penggugat agar dapat mengijinkannya untuk menggarap sebagian bidang tanah milik ayah para Penggugat tersebut yang digunakan untuk menanam tanaman sayur untuk dijual membiaya pendidikan anaknya (Tergugat I) yang pada saat tersebut sedang belajar di Larantuka;

6. Bahwa atas permintaan dari Almarhuma Masan Dai Kopong tersebut, maka dengan pertimbangan antara ayah Penggugat Alm. Dominikus Laga Doni dan Alm. Masan Dai Kopong masih ada hubungan keluarga, maka alm. Dominikus Laga Doni mengijinkannya dengan syarat hanya menggarap sementara dan bukan untuk memiliki;

7. Bahwa dengan adanya ijin untuk menggarap yang diberikan oleh Alm. Dominikus Laga Doni kepada Almarhuma Masan Dai Kopong tersebut, maka sejak tahun 1976 Alm. Masan Dai Kopong mulai menggarap sebagian tanah tersebut yang ditanam dengan tanaman palawija dan sayur;

8. Bahwa sebagian bidang tanah milik alm. Dominikus Laga Doni yang letaknya di Desa Kimakamak, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur yang diijinkan untuk digarap oleh Alm. Masan Dai Kopong (mama dari Tergugat I) adalah seluas $\pm 3.100 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

Halaman 3 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan : Tanah milik alm. Dominikus Laga Doni yang sekarang dikuasai oleh Hilarius Moses Narek (Penggugat III);
- Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan : Kristoforus Hendro Sunur ;
- Timur berbatasan dengan : Tanah milik alm. Dominikus Laga Doni yang sekarang dikuasai oleh Hilarius Moses Narek (Penggugat III);

9. Bahwa bidang tanah dengan letak , ukuran luas dan batas-batas tanah sebagaimana tersebut pada Posita gugatan Point 7 tersebut di atas, adalah **sebagai tanah sengketa dalam perkara a quo;**

10. Bahwa pada tahun 1982 sampai tahun 1988 , bidang tanah sengketa dibiarkan kosong karena tidak digarap lagi oleh almarhuma Masan Dai Kopong dan baru pada tahun 1989 Tergugat I tanpa ijin dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Dominikus Laga Doni sehingga langsung ditegur oleh Penggugat III, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat I;

11. Bahwa perlu disampaikan, walaupun bidang tanah sengketa sedang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I , namun Para Penggugat mengetahui secara jelas, bahwa tanah sengketa adalah bagian dari bidang milik ayah Para Penggugat almarhum Dominikus Laga Doni, maka sampai dengan tahun 2008, Penggugat II sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Dominikus Laga Doni tetap membayar pajak atas bidang tanah milik Almarhum Dominikus Laga Doni seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ tersebut jadi termasuk juga tanah yang dikuasai Tergugat I seluas $\pm 3.100 \text{ M}^2$ dengan letak tanah yang tercantum dalam bukti pembayaran pajak yaitu di Desa Ilepati;

12. Bahwa walaupun Desa Kimakamak telah dimekarkan dari Desa Ilepati, namun pembayaran pajak atas tanah, masih menggunakan lokasi di Desa Ile Pati;

13. Bahwa dengan tetap mengabaikan Teguran Penggugat III sebagai salah satu ahli waris dari pemilik tanah yaitu almarhum Dominikus Laga Doni, Tergugat I terus menguasai tanah sengketa tersebut dan selanjut tanpa hak mengijinkan Tergugat II membangun kios di atas tanah sengketa, bahkan berusaha untuk mensertifikatkan tanah sengketa menjadi milik Tergugat I;

14. Bahwa dengan demikian yang nyata sedang menguasai tanah sengketa sejak tahun 1989 sampai dengan saat sekarang hanya Tergugat I dan baru pada tahun 2021 Tergugat I mengijinkan Tergugat II yang adalah anak kandungannya membangun kios di atas tanah sengketa;

Halaman 4 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dengan upaya Tergugat I yang hendak memproses bidang tanah sengketa menjadi miliknya, maka Para Penggugat berusaha mencegahnya sehingga Tergugat I melaporkan masalah tersebut kepada Kepala Desa Kimakamak sehingga pada tanggal 22 Juni 2023, dilakukan mediasi di Kantor Desa Kimakamak yang dihadiri oleh Pihak Pelapor (Tergugat I), Terlapor (Penggugat I) dan dari unsur Pemerintah yaitu Kepala Desa Kimakamak dan juga Petugas BPN Kabupaten Flores Timur.

16. Bahwa pada saat mediasi tersebut, Tergugat I mengajukan juga syarat, bahwa tanah sengketa dapat dikembalikan kepada Penggugat III, apabila Penggugat III membayar kepada Tergugat I dengan perhitungan Rp. 20.000/hari selama tanah sengketa dikuasai oleh Mama Tergugat I dan Tergugat I yaitu 47 tahun;

17. Bahwa dengan syarat-syarat mediasi yang tidak disetujui oleh pihak Tergugat I sebagai Pelapor dan Penggugat III sebagai Terlapor, maka mediasi pada Tingkat Desa dinyatakan gagal yang dibuktikan dengan Berita Acara Lanjutan yang akan diajukan sebagai Surat Bukti oleh Penggugat dalam perkara a quo;

18. Bahwa oleh karena Mediasi dinyatakan gagal, maka Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Dominikus Laga Doni, perlu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Larantuka untuk mendapatkan kembali hak atas tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah milik almarhum Dominikus Laga Doni;

19. Bahwa dari rentetan perolehan hak atas tanah milik alm. Dominikus Laga Doni dan kejadian permintaan untuk menggarap tanah sengketa oleh alm. Masan Dai Kopong (mama Tergugat I) yang merupakan bagian dari tanah milik alm. Dominikus Laga Doni, maka hak menggarap tanah sengketa seharusnya telah berakhir sejak tahun 1988, pada saat tanah sengketa tidak dimanfaatkan lagi oleh alm. Masan Dai Kopong.

20. Bahwa dengan demikian, penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang yang kemudian pada tahun 2021 bersama Tergugat II menguasai tanah sengketa tanpa ijin dari Para Penggugat, diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Para Penggugat sebagai ahli waris alm. Dominikus Laga Doni berupa hilangnya hak atas tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah milik alm. Dominikus Laga Doni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa untuk mengembalikan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Dominikus Laga Doni dalam keadaan seperti semula tanpa syarat dan alasan apapun;

22. Bahwa ada kekuatiran dari Para Penggugat, bahwa Para Tergugat akan mengalihkan hak atas tanah sengketa dalam bentuk apapun kepada pihak lain, maka mohon agar diletakan sita jaminan atas tanah sengketa dalam perkara a quo;

Berdasarkan Posita gugatan yang diajukan dalam gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan rendah hati Para Penggugat memohon kepada bapak, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dan dalam persidangan yang khusus untuk itu berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, tanah sengketa yang terletak di Desa Kimakamak, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, dengan luas $\pm 3.100 \text{ M}^2$ dan berbatasan :
 - Utara berbatasan dengan : Tanah milik alm. Dominikus Laga Doni yang sekarang dikuasai oleh Hilarius Moses Narek (Penggugat III);
 - Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya;
 - Barat berbatasan dengan : Kristoforus Hendro Sunur ;
 - Timur berbatasan dengan : Tanah milik alm. Dominikus Laga Doni yang sekarang dikuasai oleh Hilarius Moses Narek (Penggugat III);

Adalah **milik sah Almarhum DOMINIKUS LAGA DONI**;

3. Menyatakan menurut hukum, Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Dominikus Laga Doni;
4. Menyatakan menurut hukum, Penguasaan tanah sengketa milik almarhum Dominikus Laga Doni oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa ijin dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang dialami Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Dominikus Laga Doni berupa hilangnya hak atas tanah sengketa milik almarhum Dominikus Laga Doni;

Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah sengketa, untuk segera mengosongkan tanah sengketa dalam keadaan seperti semula tanpa alasan dan syarat apapun dan mengembalikan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Dominikus Laga Doni kalau perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan alat negara;
6. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara taanggung renteng.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II, Penggugat Konvensi III/ Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi II masing-masing hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indra Septiana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Para Pihak diwakili oleh Pengguna Terdaftar maka persidangan dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 04 Desember 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

1.1 Batas Dan Luas Dari Obyek Gugatan Penggugat Perkara In Casu Kabur, oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaar**)”.

1.1.1 Bahwa, sesuai pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556 K/sip/1973, November 1971 yang menyatakan \

Quote

“Kalau obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tdak dapat diterima”

Unquote

1.1.2 Bahwa, selain dari pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556 K/Sip/1973, November 1971 tersebut diatas, dalam perkara in casu Tergugat I selanjutnya disebut T-I, Tergugat II selanjutnya disebut T-II, perlu mereferensikan Putusan Perkara perdata sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Perkara in casu, untuk membenarkan batas, dan luas dari obyek gugatan perkara in casu adalah kabur, sehingga gugatan perkara in casu oleh Majelis hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaar**), dengan Putusan Perkara Perdata Nomor : 2246 K/Pdt/2015 Tertanggal 21 Desember 2015 Jo.. Putusan Perkara Nomor : 187/PDT/2014/PT.PBR Tertanggal 16 Januari 2015. Jo. Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.TBH, Tertanggal 10 Juni 2014, yang menyatakan :

Quote

“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertimbangan hukum putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dengan menerima eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dapat dibenarkan, dimana ternyata letak, Ukuran/luas obyek sengketa dan batas-batas yang tidak jelas, maka gugatan penggugat menjadi kabur sebagaimana pertimbangan judex facti

Halaman 8 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor **17/Pdt.G/2023/PN Lrt**



(Pengadilan Tinggi), sehingga gugatan pengugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan judex factie/pengadilan tinggi pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi 1. Asnawi. 2. Arifin Tambrin tersebut harus ditolak"

Unquote

Diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 yang menyatakan :

Quote

Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasa tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

1.1.3 Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556 K/Sip/1973, November 1971 dan dengan Putusan Perkara Nomor : 2246 K/Pdt/2015 Tertanggal 21 Desember 2015 Jo.. Putusan Perkara Nomor : 187/PDT/2014/PT.PBR Tertanggal 16 Januari 2015. Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.TBH, Tertanggal 10 Juni 2014 dan Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat perkara in casu, yang meletakkan Batas Dan Luas Dari Obyek Gugatan Penggugat Perkara In Casu yang kabur, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.1.4 Bahwa kekaburan terhadap batas dan luas dari sebidang tanah gugatan pengugat perkara in casu dengan luas $\pm 15.000\text{m}^2$ yang dimaksud pengugat kabur dengan batas batas **YANG SEBENARNYA**

Utara	:	Tanah milik Tomas Ama dan Wilem Mamu
Timur	:	Tanah milik alm Daniel tulan yang sekarang sudah dikuasai oleh elisabeth Yosephina Kleden,

Halaman 9 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan
Barat

Ferdinandus Sili Narek, Yunita
Barek Narek
: Jalan raya
: Wilhemus Mamu Narek NO SHM
KMK.141.1/208/PEM/2023 DAN
TANAH MILIK ALM FRANS
TUKAN PATI YANG SEKARANG
DIKUASAI Kristoforus Hendro
Sunur

1.1.5 bahwa terhadap luas dan batas batas sebidang tanah yang dimaksudkan pengugat dalam gugatan seluas ± 15.000 diatas maka sesuai dalil dalil gugatan penggugat perkara in casu KEKABURAN tersebut terlihat pada luas, dan batas, sebelah timur dan Barat yang mana batas timur berbatasan dengan alm Daniel tulan sebenarnya ya sudah meninggal di tahun 2020 dan tanahnya yang berbatasan dengan yang dimaksud pengugat sudah di kuasai dan bagi bagi masing masing ahli waris dan Daniel nulan jadi kabur dan tidak jelas gugatan Penggugat perkara in casu.

1.1.6 Bahwa, kekaburan terhadap Batas Dan Luas Dari Obyek Gugatan Penggugat Perkara In Casu dikarenakan, status tanah yang dikuasai dan dimiliki SIPRIANUS MISKIM dan GERARDUS OLA NAREK yang disengketakan Penggugat dalam perkara In Casu, **YANG BENAR** adalah seluas ± 3324 m2 dengan Ukurun ukuranya 44,26m, barat 58,27m, utara 61,97m, selatan 69,49m yakni (Tiga Ribu tiga duapuluh empat meter Persegi) dengan batas-batasnya :

Utara	:	Alm dominikus laga doni yang sekarang dikuasai oleh hilarius moses narek(pengugat III)
Timur	:	Alm dominikus laga doni yang sekarang dikuasai oleh hilarius moses narek(pengugat III)
Selatan	:	Jalan raya
Barat	:	Tanah MILIK ALM FRANS TUKAN PATI yang sekarang dikuasai oleh Kristoforus Hendro Sunur

Halaman 10 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt



1.1.7 Bahwa, terhadap luas, dan batas-batas atas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh siprianus miskin dan gerardus ola narek tersebut diatas, maka sesuai dalil posita point 1 (satu) gugatan penggugat perkara in casu **KEKABURAN** tersebut terlihat pada luas, dan batas, sebelah Barat yang seharusnya alm franst tuan pati harus di ikut sertakan dalam penyebutan batas sebelah barat dikeranakan tanah tersebut sebelumnya merupakan milik alm frans tuan pati dan sekarang dikuasi kristoforus hendro sunur dari hasil jual beli merupakan gugatan Penggugat perkara in casu.

1.1.8 Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan demikian, Batas Dan Luas Dari Obyek Gugatan Penggugat Perkara In Casu Kabur (obcuur libel), dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556 K/sip/1973, November 1971 dan dengan Putusan Perkara Nomor : 2246 K/Pdt/2015 Tertanggal 21 Desember 2015 Jo.. Putusan Perkara Nomor : 187/PDT/2014/PT.PBR Tertanggal 16 Januari 2015. Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.TBH, Tertanggal 10 Juni 2014. Dan Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 Gugatan Penggugat Perkara in casu harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaar**)”.

3.2 Posita Dan Petitum Gugatan Penggugat Perkara In Casu Saling Bertentangan Satu Dengan Yang Lainnya Sehingga Gugatan Penggugat Menjadi Gelap Dan Tidak Terang oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan kabur.

3.2.1 Bahwa, Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul”hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan” (civil procedural law regarding claim,hearing,confiscation,exhibit,and court decision) cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan pengertian error in persona sebagai berikut :

Quote

“yang dimaksudkan dengan obcuur libel, surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas.padahal agar gugatan

Halaman 11 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt



dianggap memenuhi syarat formil. Dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)". "sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan 118 ayat 1, pasal 120 dan pasal 121 Hir, tidak terdapat penegasan meruuskan gugatan secara jelas dan terang. Numun pratek peradilan, memedomani pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan terang dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie). Berdasarkan ketentuan ini, pratek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (obcuurlibel) atau eksepsi "gugatan tidak jelas"

Unquote.

3.2.2 Bahwa, menurut pendapat dari Prof Dr. Sudikno Mertokusuma, SH dalam bukunya berjudul "Hukum Acara perdata Indonesia edisi ke 5 (lima), penerbit liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 yang menyatakan :

Quote.

"maka oleh karena itu, penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan terang ("een duidelijke en bepaalde conclusive, pasal 8 Rv) tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. demikian pula gugatan yang berisi pernyataan, pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Bagaimana dengan apa yang dinamakan "obscuur libel"? arti obcuurlibel itu sendiri adalah tulisan yang tidak terang. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (stein, 1973 : 94). Pada umumnya gugatan yang mengandung obcuur libel berakibat tidak dapat diterimanya gugatan".

Halaman 12 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt



3.2.3 Bahwa, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 582 K/Sip/1973, tanggal 11 November 1975, yang menyatakan :

Quote

Petitum gugatan meminta : 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2). Menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Unquote

3.2.4 Bahwa, berdasarkan pada Pendapat Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas, maka dicermati dalil-dalil Posita gugatan penggugat perkara in casu pada bagian pokok perkara antara lain :

DALAM POSITA

Pada Posita butir ke 1 perkara incasu menyatakan :

Quote

Bahwa ayah para pengugat alm paradominikus laga doni memiliki sebidang tanah,

Unquote

Pada butir ke 2 Posita perkara in casu

Quote

Bidang tanah sebagaimana dalil posita gugatan 1 tersebut diatas, para pengugat memperoleh dari ayah para pengugat alm dominikus laga doni dst....

Unquote

Pada butir Ke 5 Posita perkara in casu

Quote

Bidang tanah sebagian tersebut diatas alm masan dai kopong mama dari tergugat I dan nenek dari tergugat II datang ke ayah para pengugat meminta kepada ayah para



pengugat agar dapat menjinkannya untuk mengarap sebagian bidang tanah milik ayak para pengugat dst.....

Unquote

Pada butir 21 Posita perkara in casu

Quote

Bahwa untuk mengembalikan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, maka para tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah sengketa dst.....

Unquote.

Bahwa apa yang didailkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada butir 1 s/d 21 adalah suatu pernyataan keliru dan hanya mengada-ada, karena dalam naskah gugatan in casu, bertentangan satu dengan yang lainnya dengan dalil **Petitum** yang diajukan Penggugat, dibawah ini

DALAM PETITUM

Pada butir 2 Petitum perkara in casu

Qoute

"menyatakan sah menurut humum tanah sengketa yang terletak dikimakamak kecamatan adonara barat,kabupaten flores timur,dengan luas ±3100m2 dan berbatasan :

Utara berbatasan dengan : Tanah milik alm.dominikus laga doni

yang dikuasai oleh Hilarious Moses Narek(pengugat III)

Selatan berbatasan dengan : Jalan raya

Barat berbatasan dengan : Kristoforus Hendro Sunur

Timur berbatasan dengan : Tanah milik alm. Dominikus laga doni yang sekarang dikuasai Hilarious moses narek (pengugat III) adalah sah milik almarhum dominikus laga doni

Unquote

Pada butir 5 petitum perkara in casu

Quote

Memerintakan para tergugat atau siapa pun yang menguasai tanah sengketa, untuk mengosongkan tanah sengketa dalam keadaan semula dst....



Unquote.

Dengan demikian terlihat jelas, berdasarkan pada uraian dalil-dalil tersebut diatas, apakah Gugatan Penggugat perkara in casu sebagai satu kesatuan yang jelas

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya ia tetap pada dalil-dalil yang ia tuangkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan dupliknya pada tanggal 04 Januari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya tetap menguatkan dalil Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil dalam gugatannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Berita Acara Lanjutan mediasi masalah tanah antara bapak Siprianus Miskin dan Martinus Laga Doni, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda: **P-1**;
- Fotokopi Pajak atas nama Paulus Laga tahun 2007 dan tahun 2008, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda: **P-2**;
- Fotokopi Surat pernyataan dari ahli waris perempuan Dominikus Laga Doni, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : **P-3**;
- Fotokopi Pajak atas nama Simon Pati tahun 2008, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : **P-4**;
- Fotokopi Pajak atas nama Dominikus Lada Kopong tahun 2008 dan tahun 2008, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : **P-5**;

Menimbang, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya juga telah menghadirkan Saksi-Saksi di muka persidangan sebagai berikut:

- 1. Anthoni Binpatty**, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang bermasalah tersebut di Desa Kimakamak, kecamatan adonara barat, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Luas tanah tersebut sebesar 3100 M²;
- Bahwa batas tanah yang disengketakan tersebut adalah;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Dominikus laga Doni;
 - Selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Timur berbatasan dengan tanah Kristoforus Sunur;
 - Barat berbatasan dengan tanah Dominikus Laga Doni;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tempat perkara tersebut Saksi juga hadir dan menyaksikan dilokasi tersebut;
- Bahwa obyek yang disengketakan tersebut milik Dominikus laga Doni;
- Bahwa tanah tersebut berawal dari perjalanan keluarga bapak Dominikus Laga doni dari desa Ilepati yang berada di gunung pada tahun 1965 menuju ke daerah pantai bersama orangtua dari Saksi dan membuka kebun lalu bapak Dominikus Laga Doni tinggal dan menetap dilokasi tersebut sampai sekarang;
- Bahwa sebelum tahun 1965 tersebut Bapak Dominikus Laga doni tersebut tinggal di Desa Ilepati;
- Bahwa Bapak Dominikus Laga Doni memiliki tanah di Desa Kimakamak karena pada tahun 1965 bapak Dominikus Laga Doni bertemu orangtua Saksi lalu Orangtua dari Saksi mengajak bapak Dominikus Laga Doni kepantai, dan pada ahun 1970 Saksi bersama orangtua ke pantai dan melihat Bapak Dominikus Laga Doni sudah ada di pantai dan sudah membuka hutan dan membuat kebun yang sekarang menjadi obyek sengketa dan sekitarnya;
- Bahwa pada tahun 1970 orangtua Saksi turun kepantai tersebut, tidak ada orang lain dilokasi pantai tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat mama Masan Dai berada di Pantai atau di obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung menempati lokasi yang berdekatan dengan lokasi sengketa;
- Bahwa lokasi obyek sengketa tersebut awalnya dikuasai oleh Dominikus Laga Doni tetpi sekarang dikuasai oleh Siprianus Miskin;

Halaman 16 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Penggugat tetapi ada kios milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat membangun Kios diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi ahu karena pada saat pemeriksaan tempat tersebut Saksi berada dilokasi obyek sengketa;
- Bahwa dominikus Laga Doni tersebut membuka hutan dari pantai ke pinggir jalan;
- Bahwa Dominikus Laga Doni turun ke pantai untuk membuka hutan untuk dijadikan kebun;
- Bahwa Dominikus Laga doni membuka kebun dari pantai ke bukit;
- Bahwa pada saat itu orangtua dari Saksi yang turun bersama Dominikus Laga Doni membuka hutan untuk dijadikan kebun;
- Bahwa dilokasi tersebut merupakan hutan rumput alang-alang;
- Bahwa yang mengusai tempat yang menjadi obyek tersebut siprianus miskin;
- Bahwa Saksi mempunyai kebun disekitar obyek sengketa tersebut;
- Bahwa kebun tersebut ada namanya yaitu Palang Pera;
- Bahwa posisi kebun Saksi berdekatan dengan kebun Dominikus laga doni didepan pinggir jalan raya;
- Bahwa tempat tersebut ada nama tetapi Saksi tidak tahu karena tergantung dari masing-masing pemilik kebun memberi namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama tempat itu;
- Bahwa Bapak Dominikus Laga Doni tidak menceritakan kepada Saksi terkait nama tempat yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa selama hidup saksi tinggl di Desa Kimakamak;
- Bahwa pada tahun 1979 tersebut Saksi pergi merantau;
- Bahwa pada tahun 1979 tersebut tidak ada yang mengusai tanah tersebut kecuali Dominikus Laga Doni;
- Bahwa posisi atau letak tanah tersebut datar dan pada musim hujan lokasi tersebut tergenang air;
- Bahwa pada tahun 1965 tersebut, Saksi sudah besar dan sudah bisa berkebun tetapi belum sekolah;
- Bahwa maksudnya membuka hutan yang dekat dengan pantai;
- Bahwa pantainya masi jauh dan dari batas pohon jati tersebut sekitar 500 meter atai ½ kilometer dari obyek sengketa tersebut;

Halaman 17 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan bulan tetapi ingat tahun 1965;
- Bahwa Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi ingat saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak takut;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut orangtua Saksi;
- Bahwa pada saat itu orangtua Penggugat yang lebih dahulu turun membuka kebun kemudian diikuti oleh orangtua dari Saksi;
- Bahwa Saksi bersama orangtua Saksi menyusul orangtua penggugat ke pantai pada tahun 1970;
- Bahwa pada saat itu orangtua Penggugat sudah punya kebun;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Orangtua penggugat membuka hutan dan membuat kebun pada tahun 1970 dan sudah ada kebun dari orangtua penggugat;
- Bahwa Saksi lupa berapa luas orangtua penggugat membuka hutan membuat kebun tersebut;
- Bahwa Saksi punya kebun disekitar lokasi sengketa tersebut;
- Sebelum Saksi ke Ambon tersebut, sebelumnya yang menempati dan menguasai Lokasi sengketa adalah orangtua Penggugat Dominikus Laga Doni;
- Bahwa Saksi pulang dari perantauan tahun 2008;
- Bahwa yang menempati obyek sengketa tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengenal Bapak Masang dai kopong dan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara Istri dari Masang dai Kopong dan Dominikus Laga Doni;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Dominikus Laga Doni member tanah kepada istri dari Masang dai kopong tersebut;
- Bahwa saat Saksi pulang dari perantauan, Saksi tidak melihat bapak Masang Dai kopong dan istrinya serta anak-anaknya berada diatas obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti tetapi setelah ada masalah baru Saksi mengikuti persoalan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sebelumnya sudah ada konflik atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Dominikus Laga Doni dan Masang Dai kopong tersebut, siapa yang terlebih dahulu meninggal;

Halaman 18 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1965 tersebut, Saksi ke pantai sekali sehari;
- Bahwa pada tahun 1970 itu, Dominikus Laga doni turun ke pantai dan dekat Jaran raya tersebut;
- Bahwa pada tahun 1970 itu, orangtua Penggugat menanam tanaman umur umur pendek;
- Bahwa Saksi mengenal Frans tukan Pati;
- Bahwa tanah bagian barat dari obyek sengketa adalah milik Frans tukan Pati;
- Bahwa Frans tukan Pati membuka kebun pada tahun 1976;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1959;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Kimakamak;
- Bahwa pada tahun 1965 tersebut Dominikus Laga Doni tinggal di desa Kimakamak;
- Bahwa Pada tahun 1965 tersebut orangtua Saksi tinggal di Desa Ile Pati'
- Bahwa orangtua Saksi bernama Simon Sinu;
- Bahwa pada tahun 1965 tersebut Saksi berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada Saat itu Saksi tidak melihat tetapi mendengar pembicaraan dari orangtua Saksi;
- Bahwa Pada tahun 1970 orangtua Saksi yang memesan kepada Saksi;
- Bahwa pada tahun 1970 Saksi mendemngar cerita dari orangtua Saksi bahwa Dominikus Laga Doni mengajak orangtua Saksi membuka hutan membuat kebun dilokasi sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1970 turun dan membuka hutan membuat kebun;
- Bahwa - benar, pada tahun 1970, orangtua saksi bersama saksi turun membuka hutan dan membuat kebun;
- Bahwa Saksi diajak oleh orangtua Saksi;
- Bahwa pada tahun 1970, saksi bersama orangtua saksi turun kepantai tersebut dan melihat Dominikus laga Doni berada dikebunnya;
- Bahwa istri dari Dominikus Laga Doni adalah Karolina Do;
- Bahwa pada saat Saksi lihat tersebut sebagian sudah jai kebun dan sebagian masih hutan;
- Bahwa benar, yang menjadi obyek sengketa tersebut yang dibuka oleh Dominikus Laga Doni untuk dijadikan kebun;

Halaman 19 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dominikus Laga Doni membuka kebun dari jalan raya tersebut sampai ke pantai;
- Bahwa benar yang menjadi obyek sengketa sekarang;
- Bahwa pada tahun 1970 itu orangtua Saksi membuka kebun;
- Bahwa orangtua Saksi membuka kebun tersebut berdampingan dengan kebun Dominikus Laga Doni;
- Bahwa pada tahun 1970 itu belum ada orang lain yang membuka kebun kecuali orangtua penggugat dan orangtua Saksi;
- Bahwa antara tanah Orangtua dari Saksi dan tanah Penggugat tersebut pada tahun 1976 dibatasi oleh hutan;
- Bahwa tanah sengketa tersebut yang dulu menjadi kebun dari orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang anak dari orangtua Penggugat, yang Saksi tahu bahwa orangtua penggugat mempunyai anak bernama:
 1. Martinus;
 2. Yuli;
 3. Moses;
 4. Rosa;
 5. Yus;
- Bahwa orangtua dari Saksi membuka kebun pada tahun 1970;
- Bahwa pada tahun 1970 Saksi ke kebun saat orangtua membuka kebun dan setelah itu pada tahun 1979 Saksi pergi ke ambon dan tidak ke kebun lagi sampai pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Masan Dai kopong;
- Bahwa pada tahun 1970, Masang Dai kopong tidak membuka kebun;
- Bahwa Saksi mengenal Damianus Kasian yang dahulu tinggal di Desa Ile pati;
- Bahwa pada tahun 1970, Damianus Kasian tidak membuka kebun, yang membuka kebun pada tahun 1970 adalah Orangtua Penggugat dan orangtua dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan orang lain membuka kebun disekitar itu;
- Bahwa dahulu Saksi tahu masih hutan tetapi sekarang tanah tersebut milik Frans Tukan;
- Bahwa Saksi melihat Frans Tukan yang membuka kebun;

Halaman 20 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Kimakamak sejak membuka kebun tahun 1970 sampai Saksi ke ambon dan kembali ke Desa Kimakamak;
- Bahwa saksi tinggal di kebun di Desa Kimakamak dan tidak kembali lagi ke Desa Ilepati dari tahun 1970 sampai tahun 1979 lalu ke ambon dan kembali tahun 2008 dan tinggal di Desa Kimakamak sampai sekarang;
- Bahwa pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1973 belum ada orang yang tinggal disekitar lokasi sengketa tersebut dan setelah tahun 1973 baru ada orang mulai membuka kebun;
- Bahwa Saksi tidak melihat Damianus Kopong membuka kebun;
- Bahwa orangtua Penggugat tersebut membuka kebun lebih dari 3100M³;
- Bahwa dari tahun 1970 sampai tahun 1979 tersebut, Saksi melihat orangtua Penggugat ada di lokasi sengketa;

2. Yohanes Sabon Hayon, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak dari Dominikus Laga Doni adalah Yohanes Moses Narek;
- Bahwa Luas tanah tersebut sebesar 3100 M²;
- Bahwa masalah tanah tersebut terjadi di Desa Kimakamak, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa batas tanah yang disengketakan tersebut adalah;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Dominikus Laga Doni;
 - Selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Timur berbatasan dengan tanah Kristoforus H. Sunur;
- Barat berbatasan dengan tanah Dominikus Laga Doni;
- Bahwa pada tahun 1970 tersebut Saksi berprofesi sebagai guru di Dusun II Desa Nimum Danibao;
- Bahwa Pada tahun 1970, Saksi tinggal di Benudua;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tempat perkara, Saksi juga hadir di lokasi sengketa;
- Bahwa Jarak antara Benudua dan lokasi sengketa tidak jauh;
- Bahwa Pada tahun 1970 Saksi pernah bekerja di lokasi sengketa yang diajak oleh bapak dominikus Laga Doni menanam padi;

Halaman 21 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja dilokasi sengketa tersebut hanya 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat saksi menanam padi tersebut bukan hanya dilokasi yang menjadi sengketa tetapi tanam nya lebih luas lagi karena tempatnya dibuka terus oleh Dominikus Laga Doni;
- Bahwa hasil dari menanam padi tersebut bagus dan hanya 1 (satu) kali panen karena saksi bekerja hanya 1 (satu) tahun saja;
- Bahwa selama Saksi bekerja dilokasi obyek sengketa tersebut, tidak ada orang lain yang bekerja dilokasi tersebut; hanya Dominikus Laga Doni yang bekerja;
- Bahwa Pada saat itu tanah tersebut sudah dijadikan kebun oleh Dominikus Laga Doni;
- Bahwa Saksi tidak melihat Mama Masang Dai dan Damianus kasian serta Simon Sinu bekerja dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat anak dari Dominikus Laga Doni yaitu Martinus Laga Doni bekerja dilokasi tersebut
- Bahwa Saksi melihat dan hadir saat penyelesaian di kantor Desa dan Saksi hadir sebagai saksi;
- Bahwa masalah tersebut diselesaikan di kantor desa pada tanggal 22 juni 2023;
- Bahwa tidak ada perdamaian karena Siprianaus miskin tetap mempertahankan tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu mediasi di kantor Desa tidak berhasil;
- Bahwa pada tahun 1970 itu Saksi ikut bekerja dilokasi obyek sengketa menanam padi;
- Bahwa Saksi beraktifitas dilokasi obyek sengketa tersebut karena Bapak Dominikus Laga Doni ini anaknya sekola disekolah yang saya pimpin sebagai kepala sekolah sehingga kenal baik Dominikus Laga Doni dan menyuruh saksi menanam padi dilokasi yang sekarang disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi ikut menanam padi dilokasi tersebut dan ikut panen hasil tanaman tersebut;
- Bahwa disekitar obyek sengketa tersebut tidak ada orang lain yang bekerja;
- Bahwa benar, sejauh itu tidak ada orang lain yang bekerja disekitar obyek sengketa;

Halaman 22 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi berjalan kelokasi sengketa yang dahulu sebagai kebun tersebut menggunakan jalan kaki selalui jalan setapak;
- Bahwa benar, obyek tersebut sekarang berbatasan dengan jalan raya tetapi dahulu bukan jalan yang beraspal;
- Bahwa benar obyek tersebut yang dahulu dikerjakan oleh Sakai;;
- Bahwa Pada tahun 1971 sampai tahun 1972 tersebut Saksi tidak kembali bekerja lagi di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tixak tahu;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah Hilarius Moses Narek yang merupakan anak dari Dominikus Laga Doni;
- Bahwa karena Dminikus Laga Doni tersebut punya salah satu anak adalah Hilarius Moses Narek;
- Bahwa kios tersebut berada di lokasi sengketa sehingga merupakan milik Hilarius moses Narek;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Masan Dai kopong;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa obyekj sengketa tersebut pernah diserahkan kepada keluarga Dominikus Laga Doni;
- Bahwa Saksi hadir mengikuti mediasi tersebut karena Saksi diminta sebagai Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut ada masalah;
- Bahwa obyek sengketa sebelah timur berbatasan dengan tanah Dominikus Laga Doni;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibagian timur dari obyek sengketa tersebut ada batas yang berupa tanaman dan siapa yang menanam tanaman tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada tanaman kelapa, jati dan mente tetapi saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di obyek sengketa tersebut pada tahun 1970;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1941;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai guru pada tahun 1959;
- Bahwa pada saat menggarap kebun tersebut Saksi suah menjadi guru dan kebun setelah selesai bekerja sebagai guru dan sorenya dilanjut dengan berkebun dan pulang pergi ke kebunnya;
- Bahwa pada saat itu hanya menanam padi;
- Bahwa Saksi tidak menanam tanaman jagung;

Halaman 23 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat Saksi bekerja diatas tanah milik Dominikus Laga Doni tersebut termasuk tanah yang menjadi obyek sngketa;
- Bahwa pada tahun 1970 sampai tahun 1990, Saksi tidak pernah lagi kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari Moses Narek yang cerita kepada Saksi bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan tanah yang dahulu dikelola oleh Saksi mengerjakan kebun;

3. Hendrikus Balik, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang bermaslah tersebut di Desa Kimakamak, kecamatan adonara barat, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Luas tanah tersebut sebesar 3100 M²;
- Bahwa batas tanah yang disengketakan tersebut adalah;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Dominikus laga Doni;
 - Selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Timur berbatasan dengan tanah Kristoforus Sunur;
 - Barat berbatasan dengan tanah Dominikus Laga Doni;
- Bahwa Saksi pernah membatu petik padi saat panen tetapi tidak kerja menanam padi;
- Bahwa Saksi ikut panen memetik padi tersebut pada tahun 1971;
- Bahwa Saksi ikut panen memetik padi milik Dominikus Laga Doni;
- Bahwa Saksi ikut memetik padi tersebut bersama Dominikus Laga Doni bersama anak-anaknya dan Yohanes Sabon;
- Bahwa yang menanam padi tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Yohanes Sabon tersebut adalah Guru kepala Sekolah Saksi;
- Bahwa dahulu Saksi sebagai anak murid disuruh oleh Saks ill sebagai kepala sekolah Saksi untuk mambantu memetik padi;
- Bahwa Saksi memetik padi di obyek sengketa tersebut tetapi tempatnya lebih luas dari obyek sengketa;
- Bahwa benar Saksi ikut memetik padi dilokasi obyek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memetik padi tersebut ada Dominikus aga doni bersama anak-anaknya dan Yohanes Sabon dan tiak ada orang lain;
- Bahwa saat Saksi memetik padi tersebut tidak ada orang lain yang kerja dan posisi tanah masih kosong dan hanya ada rumput;
- Bahwa Saksi hanya lewat saja di jalan raya tetapi setelah itu tidak beraktifitas di obyek sengketa lagi;
- Bahwa Saksi melihat ada orang yang bekerja tetapi hanya lewat saja;
- Bahwa di obyek sengketa tersebut hanya ada kios dan pohon mente;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada yang mempersoalkan tetapi Saksi hadir di kantor desa pada saat mediasi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Desa tersebut;
- Bahwa terjadinya mediasi tersebut pada tanggal 22 Juni 2023 di kantor Desa Kimakamak;
- Bahwa mediasi tidak berhasil karena Sipri Miskin meminta jika tanah kembali kepada penggugat ke -3, apabila setiap hari penggugat ke -3 membayar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa semasa masih kecil selalu hidup rukun;
- Bahwa Pada saat Saksi hadir ikut memanen padi tersebut tidak ada orang yang bekerja disebelah barat;
- Bahwa mulai dari obyek sengketa sapa diurata dan timur dari obyek sengketa tersebut dikerjakan oleh Dominikus Laga Doni sedangkan pada bagian selatan dari obyek tersebut ada jalan yang sekarang sudah menjadi jalan raya;
- Bahwa Saksi dapat memastikan karena didalam obyek sengketa tersebut dahulu ada pohon kesambi besar dan sekara sudah tidak ada lagi;
- Bahwa dilokasi obyek sengketa tersebut tidak ada pondok;
- Bahwa Pada saat itu Saksi periksa saja dan tidak tahu arah timur atau selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama tempat tersebut;
- Bahwa Saksi ahu batas-batas tanah sengketa sejak ada persoalan dan saat dimediasi;

Halaman 25 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu tahun 1971, Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut, Saksi turun kerja sehingga tidak memperhatikan batas-batasnya;
- Bahwa dibagian utara tersebut, Saksi tidak melihat ada orang lain kerjakan kebun;
- Bahwa pada tahun 1971 tersebut jalan tras ke kimakamak tersebut belum ada aspal, masih jalan tanah;
- Bahwa dahulu kekebun melewati jalan yang sekarang ini yang sudah beraspal ini;
- Bahwa Saksi lupa tetapi pada saat Saksi memetik padi tersebut pohon kesambi masih ada;
- Bahwa posisi pohon kesambi tersebut berada sekitar lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa kios tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi hadir karena diminta oleh Penggugat dalam kapasitas sebagai Saksi karena pernah bekerja di obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut tidak ada kesepakatan;
- Bahwa Lokasi sengketa tersebut kembali kepada penggugat; bila Penggugat kembalikan uang sebesar Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) perhari selama 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa Penggugat tidak mengeluarkan perkataan bahwa tanah itu milik penggugat tetapi dengan perkataan tergugat bahwa Tergugat dapat mengembalikan tanah tersebut kepada penggugat apa bila pihak Penggugat mau mengembalikan uang sebesar Rp.20. 000 (dua puluh ribu rupiah) setiap hari selama 47 (empat puluh) tahun berarti menunjukan bahwa tanah tersebut pada awalnya merupakan milik Penggugat;
- Bahwa Dikasi kesempatan bicara yang pada intinya penggugat tetap mempertahankan bahwa obyek tersebut milik Penggugat sedangkan tergugat menyampaikan bahwa bila Tergugat mengembalikan tanah tyersebut maka Penggugat harus membayar uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap hari selama 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat tidak menceritakan kepada Saksi tetapi Saksi hadir pada saat mediasi sebagai Saksi karena pernah bekerja memetik padi di lokasi obyek sengketa tersebut;

Halaman 26 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat mau mengembalikan tanah bila setia hari dikasih uang sebesar Rp 20.000. (dua puluh ribu rupiah) setiap hari selama 47 (empat puluh tujuh) tahun karena penggugat menyatakan bahwa tanah itu milik penggugat;
- Bahwa benar Saksi memetik padi selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi focus memetik padi pada saat itu;
- Bahwa Saksi lewat dilokasi itu lagi terakhir pada tahun 1977;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 1977 tersebut, siapa yang mengelola obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tanaman apa dilokasi obyek sengketa pada tahun 1977 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melewati pada tahun 1980-an tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Masang Dai Kopong;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Damianus mengelolah tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I mengelolah tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada kata-kata lain pada saat mediasi;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi tersebut, Para penggugat dan keluarga, para tergugat dan keluarga, Kepala desa serta aparat Desa
- Bahwa hasil mediasi tersebut tidak ada kata sepakat;
- Bahwa Saksi dengar dari Tergugat I yang mengatakan pada saat mediasi tersebut,

4. Rosna Tolan, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang bermasalah tersebut di Desa Kimakamak, kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi juga ikut hadir pada saat Majelis hakim ke lokasi sengketa melakukan pemeriksaan tempat perkara tersebut;
- Bahwa batas tanah yang disengketakan tersebut adalah;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Dominikus Iaga Doni;
 - Selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Timur berbatasan dengan tanah Kristoforus Sunur;
 - Barat berbatasan dengan tanah Dominikus Iaga Doni;

Halaman 27 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut merupakan milik Dominikus Laga Doni;
- Bahwa Saksi tahu sejak tahun 1970 pada saat Dominikus Laga Doni datang memanggil orangtua Saksi turun membuka hutan membuat kebun di lokasi sengketa tersebut dan saksi juga ikut ke obyek sengketa tersebut dan pada saat Saksi bersama orangtua Saksi turun ke lokasi tersebut sudah ada Dominikus Laga Doni di Lokasi yang sekarang disengketakan tersebut;
- Bahwa orangtua Saksi membuka kebun dibagian Barat, sedangkan Bominikus Laga Doni membuka kebun di bagian timur;
- Bahwa pernah Masang Dai kopong menanam sayur terung pada tahun 1976 di lokasi obyek sengketa tersebut untuk dijual ke pasar;
- Bahwa Masang Dai Kopong bekerja dari tahun 1976 sampai tahun 1982;
- Bahwa setelah tahun 1982 Masang Dai kopong tidak bekerja di obyek sengketa tersebut dilanjutkan dengan Bapak Hilarius mengikat kambing di lokasi tersebut sampai tahun 1988;
- Bahwa setelah Bapak Hilarius tidak bekerja lagi pada tahun 1988 dilanjut oleh Siprianus Miskin yang bekerja di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa di lokasi sengketa tersebut siprianus miskin membayar Mama Yuliana untuk bekerja di lokasi sengketa tersebut dan di tegur oleh Bapak Hilarius Moses Narek;
- Bahwa Saksi tahu karena Hilarius moses Narek yang mengatakan kepada Saksi pada saat Saksi berada di kebun tersebut;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah Siprianus Miskin;
- Bahwa Siprianus Miskin bekerja di lokasi tersebut dari tahun 1989;
- Bahwa Hilarius Narek bekerja di Lokasi tersebut sejak tahun 1982 sampai tahun 1989;
- Bahwa setelah tahun 1989 Siprianus Miskin yang bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa Hilarius Narek pernah menegur Siprianus Miskin untuk tidak bekerja di lokasi kebun tersebut pada saat Mama Yuliana sedang bekerja di lokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama orangtua Saksi turun ke lokasi tahun 1970 tersebut Saksi melihat Dominikus Laga Doni sudah bekerja di lokasi sengketa tersebut;

Halaman 28 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masang dai bekerja dilokasi tersebut sejak tahun 1976 sampai tahun 1982 lalu pada tahun 1982 sampai tahun 1989 dikerja oleh Hilarius Narek dan pada tahun 1989 dilanjut lagi oleh Siprianus Miskin;
- Bahwa saat pemeriksaan obyek sengketa tersebut, saksi juga ikut hadir di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi juga melihat saat penggugat dan Tergugat menunjuk batas-batas obyek tersebut;
- Bahwa batas tanah yang disengketakan tersebut adalah;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Dominikus laga Doni;
 - Selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Timur berbatasan dengan tanah Dominikus Laga Doni;
 - Barat berbatasan dengan tanah Kristoforus Sunur;
- Bahwa pada bagian barat tersebut selain berbatasan dengan Kristoforus Hendrik Sunur juga berbatasan dengan Bapak Frans Pati Tukan yang telah dijual kepada Kristoforus Hendrik Sunur;
- Bahwa saat ditunjuk oleh Penggugat saat pemeriksaan tempat perkara, Saksi melihat
- Bahwa Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi keobyek sengketa terakhir pada saat pemeriksaan tempat perkara;
- Bahwa Saksi oernah ke obyek sengketa pada awal Dominikus Laga doni ke orangtua Saksi dan mengajak membuka kebun di lokasi sengketa dan Saksi juga ikut ke lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa karena diajak oleh orangtua Saksi;
- Bahwa Masang Dai kopong bekerja di obyek sengketa tersebut pada tahun 1976 dengan menanam sayur di kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tahu karena pada saat itu Saksi berada dilokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut milik Dominikus Laga Doni;
- Bahwa Saksi tahu karena Dominkus Laga Doni mengajak orangtua Saksi kepantai membuka kebun dilokasi tersebut;
- Bahwa pantai tersebut dekat dengan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi ikut turun kepantai membuka kebun tersebut pada tahun 1970;
- Bahwa Saksi turun kepantai pada tahun 1970 tersebut untuk membuka kebun bersama orangtua Saksi;

Halaman 29 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi turun kepantai membuka kebun dilokasi tersebut masih hutan an masing-masing membuka kebun, Dominikus membuka kebun diagian Timur sedangkan orangtua Saksi mebuca kebun diagian barat;
- Bahwa luas kebun yang dibuka pada saat itu + 3000M3 lebih luas dari ruang persidangan ini;
- Bahwa Masang Dai kopong meminta kepada Dominikus aga doni untuk menanam sayur terung pada tahun 1976;
- Bahwa Masang dai kopong tidak membeli tanah tersebut;
- Bahwa dilokasi sengketa tersebut tidak ada sumur;
- Bahwa Saksi tidak ikut hadir pada saat mediasi antara Penggugat dan Tergugat dikantor Desa Kimakamak tersebut;
- Bahwa Frans Pati tuka di desa Kimakamak sebagai Pegawai kehutanan dan pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kimakamak;
- Bahwa Frans Pati Tuka juga mempunyai tanah yang telah dijual kepada Kristoforus Hendrik Sunur;
- Bahwa Frans Pati tukan memperoleh tanah dengan membuka hutan dan membuat kebun;
- Bahwa Frans Pati Tukan membuka kebun kemudian yang lebih dahulu Dominikus Laga Doni;
- Bahwa Saksi pernah melihat pohon kesambi dilokasi obyek sengketa dibagian timur;
- Bahwa pada tahun 1970 tersebut sudah ada jalan tetapi masih jalan kecil dan Saksi sering melewati jalan tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah ada segketa dikator Desa pada tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya tahun 2023 tersebut Saksi tidak pernah dengar sengketa antara penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut Saksi ikut nonton saja dan tidak rebut;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Masang Dai kopong meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi pada saat tanah tersebut dikelola oleh Saksi baru diambil oleh Siprianus Miskin untuk di kelolah oleh Siprianus Miskin;
- Bahwa kios yang berada didalam obyek sengketa tersebut milik Siprianus Miskin;
- Bahwa yang menutup kios tersebut Siprianus Miskin;

Halaman 30 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun tersebut dibuka oleh Dominikus Laga doni sendiri lalupada saat Saksi turun ke lokasi tersebut Saksi melihat Dominikus Laga doni sudah membuka kebun di lokasi tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut ada pohon kesambi besar dan rumput-rumput;
- Bahwa Pada saat Saksi bersama orangtua Saksi membuka hutan tersebut ada pohon kenuken dan kesambil disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Nominikus Laga doni embuka hutan pada saat itu kecil saja semudian baru di buka semakin besar;
- Bahwa Saksi mendengar dari mama Yuliana yang menceritakan kepada Saksi bahwa Hilaruis moses Narek yang menegur Siprianus Miskin untuk tidak bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Hilarius Moses Narek menegur Siprianus Miskin;
- Bahwa Saksi tidak melihat Hilarius moses Narek menegur Siprianus Miskin teraebut tetapi Saksi mendengar cerita dari Mama Yuliana;
- Bahwa Saksi tidak tahun umur Saksi ada saat itu karena Saksi tidak sekolah;
- Bahwa Saksi punya tanah disebelah barat obyek sengketa;
- Bahwa yang punya mente dan kelapa tersebut Saksi tidak tahu tetapi yang tanam mente dan kepala adalah Tergugat serta yang punya kios tersebut juga Tergugat;
- Bahwa mente dan kelapa tersebut Tergugat tanam sudah 10 (sepuluh) tahun sedangkan kios baru dibangun setahun yang lalu;
- Bahwa setelah orangtua Para Penggugat membuka hutan di lokasi obyek sengketa tahun 1979 tersebut, lalu orangtua Para Penggugat Dominikus Laga Doni pergi ke Kupang;
- Bahwa pada tahun 1989 Dominikus Laga Doni kembali ke Desa Kimakamak;
- Bahwa orangtua Saksi membuka hutan pada tahun 1979
- Bahwa Saksi lupa;
- Bahwa setelah Dominikus Laga Doni membuka hutan membuat kebun lalu Dominikus Laga Doni tinggal duludikebun tersebut baru pergi ke Kupang;
- Bahwa yang lanjut kerja di kebun tersebut Hilarius Narek;

Halaman 31 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak rebut antara Para Penggugat dan Para Tergugat hanya bicara mengenai tanah tersebut agar tanah tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat;
- Bahwa yang menanam mente dan membangun kios tersebut adalah Para Tergugat;
- Bahwa SAaksi ke kebun sering melewati obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat Para Penggugat dikebun tersebut;
- Bahwa pada tahun 1979 Dominikus Laga doni memanggil orangtua Saksi untuk membuka kebun;
- Bahwa setelah membuka kebun tersebut, lahan tersebut dijadikan kebun dengan menanam jagung, padi, kemudian menanam kelapa dan mente;
- Bahwa pada saat itu tanam jagung, padi dan Penggugat terlebih dahulu membuka kebun;
- Bahwa pada saat itu Penggugat lebih dahulu tanam padi dan jagung;
- Bahwa benar, penggugat juga menanam mente;
- Bahwa padi dipanen 1 (satu) kali dalam setahun;
- Bahwa benar, Saksi melihat penggugat panen padi dan jagung dan setelah panen tersebut lalu penggugat menanam pohon mente;
- Bahwa yang ebih dulu tanam kelapa dan mente tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa benar, setelah lahan dibuka, penggigit langsung menanam padi dan jagung secara terus menerus;
- Bahwa panen pertama tahun 1970 yang ditanam oleh Dominikus Laga Doni;
- Bahwa Saksi hanya tahu pada tahun 1970 yang ditanam oleh Dominikus Laga Doni tersebut;
- Bahwa para penggugat yang ikut ke kebun tersebut adalah Hularius Narek dan Martinus Laga Doni kembali kekebun membuka kebun kembali menanam padi, jagung, dan mente;
- Bahwa Para Penggugat menanam padi, jagung dan mente tersebut tidak bersama-sama;
- Bahwa ketika Hilarius Narek ke Kupang padi dan jagung sudah di penen;
- Bahwa pada tahun 1982 tersebut saat musim tanam penggugat kembali lagi ke kebun tersebt untuk menanam;

Halaman 32 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada tahun 1979 tersebut Saksi selalu berada di lokasi kebun tersebut sampai tahun 1989;
- Bahwa dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1989 Penggugat ada di lokasi kebun ikat kambing dan berkebun menanam padi, jagung dan mente;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat panen padi dan jagung di lokasi kebun tersebut;
- Bahwa Saksi melihat penggugat menanam padi dan jagung setiap tahun;
- Bahwa pada tahun 1989 saksi ada di sekitar kebun tersebut dan melihat Siprianus Miskin yang bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa pada tahun 1982 Dominikus Laga doni kemnali dari Kupang dan kerja di kebun tersebut sampai tahun 1988;
- Bahwa pada tahun 1989 tersebut Saksi melihat Siprianus Miskin bekerja di kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Siprianus Miskin bekerja di kebun tersebut pada hal kebun tersebut milik Dominikus Laga Doni;
- Bahwa pada tahun 1988 Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Hilarius Narek dan Siprianus Miskin;
- Bahwa pada tahun 1989 Saksi berada di Desa Kimakamak kerja kebun sampai sekarang;
- Bahwa Saksi punya tanah berdekatan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dengan membuka hutan;
- Bahwa pada tahun 1970 itu Saksi turun membuka hutan dan melihat Dominikus Laga Doni sudah membuka hutan;
- Bahwa pada tahun 1970 tersebut Dominikus Laga doni membuka hutan dengan luas 3000M3 saja tanah yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa Masang Dai Kopong itu orang Ile Pati yang dahulu satu kampung dengan Saksi;
- Bahwa pada tahun 1976 tersebut Masang Dai kopong menanam sayur terung di lokasi obyek sengketa untuk dijual di pasar;
- Bahwa saksi tidak bertannya kepada Masang Dai Kopong;
- Bahwa pada tahun 1976 tersebut masang Dai Kopong bekerja di obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Masang Dai kopong bekerja di Obyek sengketa tersebut selama 2 (dua) tahun;

Halaman 33 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) tahun Masang Dai Kopong kelolah kebun tersebut, lalu dilanjut oleh Siprianus Miskin;
- Bahwa siprianus Miskin lanjut kelolah dari tahun 1978 sampai tahun 1989;
- Bahwa setelah tahun 1978 sampai sekarang dikelola oleh Siprianus miskin;
- Bahwa Saksi kenal Damianus Kasian yang merupakan adik dari Siprianus Miskin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Damianus Kasian bekerja dilokasi obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya juga telah menghadirkan Saksi-Saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. Damianus Kasian, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang membuka hutan tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi membuka Hutan pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1980;
- Bahwa Pada saat Saksi membuka hutan tersebut bersama-sama dengan tenaga orang lain sebanyak 15 (lima belas) orang selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa batas tanah pada saat membka hutan tersebut adalah;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Dominikus Laga Doni;
 - Selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Timur berbatasan dengan tanah Dominikus Laga Doni;
 - Barat berbatasan dengan tanah Frans Tukan dan sekarang sudah dijual kepada Kristoforus H. Sunur;
- Bahwa luas dari obyek sengketa tersebut sekitar 3000M3;
- Bahwa dibagian utara dibuka oleh Penggugat
- Bahwa kelompok kerja yang terdiri dari 15 (lima belas) orang tersebut ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal;
- Bahwa saat Saksi membuka hutan tersebut, tidak ada orang lain yang menegur Saksi;
- Bahwa kelompok kerja yang ada tersebut tidak ada yang menegur pada saat bekerja;

Halaman 34 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama tempat yang saksi buka tersebut bernama Reo Belen Rua Raran;
- Bahwa setelah membuka lahan tersebut, Saksi berkebun dari tahun 1976 sampai tahun 1980;
- Bahwa Saksi menanam padi diatas obyek tersebut karena diatas obyek tersebut tidak bias tanam jagung dan sayur;
- Bahwa karena pada tahun 1979 sampai tahun 1980 Saksi mau buat pondok dan pulang ke kampung lalu Tergugat I dan Tergugat II yang melanjutkan kerja diatas obyek tersebut;
- Bahwa jati tersebut ditanam oleh Penggugat;
- Bahwa bangunan kios tersebut milik Tergugat II;
- Bahwa kios tersebut tidak dibuka lagi oleh Tergugat II;
- Bahwa kios tersebut Tergugat II yang membangun bersama Dus dan Iwan yang merupakan anak dari Penggugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat mengerjakan kios tersebut, darimana Tergugat II mengambil air;
- Bahwa selama Saksi kerja diatas obyek sengketa tersebut tidak ada masalah dan ada teguran dari Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1976 saat saksi membuka kebun tersebut dibagian utara disebut dibuka Bapak Kolong Pohon dan memangkas Pohon kesambi dan membuka kebun;
- Bahwa Bapak Kolong Pohon membuka kebun lebih luas dari ruang persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat melakukan pemeriksaan tempat perkara tersebut, mengapa pada saat itu bagian utara dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa istri dari bapak Kolong Pohon merupakan saudari dari Penggugat sehingga tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi lebih dahulu membuka hutan setelah itu baru dibuka oleh Fran tukang Pati;
- Bahwa tanah disebelah jalan raya tersebut milik Polikarpus Pati dengan membuka kebun bersama Saksi dibagian selatan dari jalan raya;
- Bahwa setelah saksi menguasai tanah tersebut lalu dari tahun 1976 sampai tahun 1979 dikuasai oleh Siprianus Miskin;
- Bahwa Masang Dai kopong tersebut adalah ibu kadung Saksi;
- Bahwa Masang Dai kopong tidak cerita bahwa tanah tersebut berasal dari Dominikus Laga Doni;

Halaman 35 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Masang Dai kopong meninggal tersebut, ia tidak menceritakan tentang tanah tersebut karena pada saat itu Saksi ada di kapung dan Penggugat juga hadir dan tidak ada pembicaraan mengenai tanah tersebut;
- Bahwa selama Siprianus Miskin kerja tidak ada pengaduan di kantor Desa Kimakamak, hanya tahun 2023 baru ada pengaduan dan Saksi hadir memberikan keterangan di kantor Desa Kimakamak;
- Bahwa Saksi mengenal Dominikus Laga Doni;
- Bahwa Dominikus Laga Doni tidak punya kebun disekitar obyek sengketa, Dominikus Laga Doni punya kebun kearah pantai dan jauh;
- Bahwa jarak kebun Dominikus Laga Doni dipantai dengan obyek sengketa sekitar 300 meter;
- Bahwa Saksi Lahir dan tinggal di Desa Ile pati Sampai umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi membuka hutan tahun 1976 da umur Saksi 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa jarak dari Desa Ile Pati ke obyek sengketa berjarak 8 (delapan) kilometre;
- Bahwa waktu umur 15 (lima belas) tahun, Saksi turun ke obyek sengketa bersama bapak dan mama saksi sejak tahun 1965;
- Bahwa pada tahun 1976 tersebut, Saksi turun keobyek sengketa bersama orangtua Saksi lalu orangtua bersama Saksi kembali lagi ke Desa Ile Pati setelah itu Saksi bersama 15 (lima belas) orang lainnya membantu Saksi turun membuka kebun;
- Bahwa yang mengajak Saksi membuka kebun tersebut Frans Tukan Pati;
- Bahwa pada waktu tahun 1976 ada kelompok dari kebari blolong ada pembagian tanah sehingga kelompok Frans Tukan Pati dan Saksi mencegah kelompok tersebut da akhirnya Frans tukan Pati mengajak Saksi membuka Hutan yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Pada saat itu Frans Tukan Pati menjabat sebagai Sekretaris di Desa Kimakamak;
- Bahwa Frans Tukan Pati mengajak saat di Desa Kimakamak;
- Bahwa pada saat itu Frans tukan Pati sedang membuka kebun di Desa Kimakamak;

Halaman 36 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang memuka kebun di Desa kimakamak tersebut Simon Samon, Demon Laga dan saat itu Penggugat juga sudah ada di tempat tersebut;
- Bahwa Pengfugut membuat kebun dipinggir pantai dan d dekat bukit dan dibagian timur Dominikus Laga Doni sudah ada;
- Bahwa pada saat Saksi turun e Desa Kimakamak tersebut diobyek sengketa tersebut masih hutan;
- Bahwa Sasi hanya pergi pulang dari obyek sengketa ke Desa Ile Pati;
- Bahwa Karena Frans Tukan Pati kerja di Kehutanan sehingga suruh Saksi membuka hutan;
- Bahwa Frans Tukan Pati hanya surh buka hutan;
- Bahwa tanah tersebut awalnya tanah ulayat suku Pati dan Frans Tukan Pati sebagai Pegawai kehutanan sehingga Frans Tukan Pati berhak untuk membagi tanah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut milik Frans Tukan Pati;
- Bahwa awalnya dibagian utara dan timur sudah dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa Sejak tahun 1975 dan 1 (satu) yahun sebelum Saksi;
- Bahwa yang membuka hutan tersebut Frans Tukan Pati;
- Bahwa Mama Masang Dai Kopong pernah ikut kerja di kebun bersama Saksi lalu sore harinya pulang ke Desa Ile Pati;
- Bahwa Mama Masang Dai kopong tanam padi saja diobyek sengketa tersebut;
- Bahwa Masang Dai kopong bekerja diobyek tersebut sejak tahun 1976 sampai tahun 1980;
- Bahwa karena tahun 1980 Saksi mengurus Kakak Saksi sekolah sampai tamat sehingga Saksi berhenti kerja pada tahun 1980 tersebut;
- Bahwa pada tahun 1976 bagian utara tanah sengketa tersebut berbatasan dengan bapak Kolong Pohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 1980 tersebut, apakah masih berbatasan dengan bapak Kolong Pohon;
- Bahwa luasnya sedikit saja;
- Bahwa karena Saksi berkebun disebelahnya dan yang kerja bapak Kolong Pohon sehingga Saksi berkesimpulan bahwa tanah dibagian utara tersebut milik Kolong Pohon;
- Bahwa waktu mediasi pelapornya Siprianus Miskin;

Halaman 37 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat berita acara mediasi tersebut;
- Bahwa keterangan Siprianus Miskin bahwa jika Kmi kelolah selama 40 (empat puluh) tahun maka dibayar Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) perhari selama 40 (empat puluh) tahun tersebut;
- Bahwa bidang tanah tersebut diperoleh dari Frans tuan Pati sehingga dikuasai hingga saat ini;
- Bahwa di Desa Kimakamak obyek sengketa tersebut tidak dibayar pajak;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Paulus Ola Tuen yang membuka hutan sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi melihat kebunnya, bukan saksi melihat saat membuka hutan;
- Bahwa Sksi melihat rumput alng-lng ysng tinggi;
- Bahwa Saksi membuka hutan selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Frans tuka Pati merupakan ketua Suku dan sebagai Pegawai kehutanan serta sebagai penguasa tanah di Desa Kimakamak sehingga Frans tuan Pati yang menyerahkan tanah tersebut;
- Bahwa obyek sengketa tersebut berada di Desa Kimakamak;
- Bahwa Tanah tersebut milik Saksi yang dialihkan kepada Tergugat;
- Bahwa Kristoforus H Sunur tersebut yang membei tanah milik Frans Tuan Pati disebela Barat tersebut;
- Bahwa ada beberapa tanah orang yang diberikan oleh Frans Tuan Pati;
- Bahwa pada saat saksi datang ke obyek tersebut, Dominikus Laga Doni sudah ada tanah dan sudah mengelolahnya tanah sekitar obyek tersebut;
- Bahwa Saksi mengelolah tanah tersebut menjadi kebun bersama keluarga;
- Bahwa Selama Saksi mengelolah tanah tersebut dari tahun 1976 sampai tahun 1980 tersebut tidak ada teguran dari Dominikus Laga Doni;
- Bahwa pada tahun 1980 Saksi kembali ke Desa Ile Pati dan patahun itu juga obyek tersebut diserahkan kepada Kakak Siprianus Miskin;
- Bahwa dari tahun 1980 sampai sekarang tidak ada teguran dari Dominikus Laga Doni;
- Bahwa Dominikus Laga Doni pergi ke Malaysia;

Halaman 38 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mediasi tidak ada tegura dari Dominikus Laga Doni;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Paulus Olah Dominikus tinggal;
- Bahwa Hilarius M Narek tinggal di Desa Kimakamak dan yidak pergi kemana-mana;
- Bahwa Siprianus Miskin hanya mengatakan jika mau ambil harus ganti rugi sebesar Rp 20.000. (dua puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Obyek tersebut tidak dijual;
- Bahwa maksudnya jika itu tanah milik penggugat punya maka harus bayar sebesar rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) perhari selama 40 tahun;
- Bahwa Saksi hadir saat mediasi tersebut;
- Bahwa perkataan 20.000 (dua puluh ribu rupiah tersebut hanya ucapan lisan di forum dan tidak dimuat dalam berita acara tersebut;
- Bahwa benar, saksi biasa menanam;
- Bahwa tanaman yang paling lama dan susah untuk tumbuh adaah pala;
- Bahwa diobyek sengketa tersebut ada tanaman kelapa, mente dan jati;
- Bahwa menanam kepala hingga sampai panen membutuhkan waktu sekitar 8 sampai 10 tahun baru berbuah;
- Bahwa mente membutuhkan waktu mulai dari tanam sampai berbuah membutuhkan waktu 20 sampai 30 tahun;
- Bahwa kelapa ditanam oleh orangtua Saksi;
- Bahwa pada waktu obyek tersebut dibuka masih dalam keadaan semak-semak dan belum ada yang membuka hutan serta banyak alang-alang tang masih tinggi;
- Bahwa saat Saksi kerja bersama team atau kelompok tersebut, Penggugat Hilarius Narek tidak masuk dalam kelompok tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Rosna Tolan;
- Bahwa Rosna Tolan punya kebun tetapi tidak berbatasan dengan obyek sengketa;
- Bahwa jarak tanah Rosna tolan sekitar 100 (setarus) meter;
- Bahwa tanah Dominikus Laga Doni berada disebelah utara dari obyek sengketa;
- Bahwa Dominikus Laga Doni memperoleh tanah dengan membuka lahan;

Halaman 39 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lahan dibuka oleh Dominikus Laga Doni pada saat Saksi ke kampung;
- Bahwa Saksi yang membuka lahan terlebih dahulu dan sebelah utara dibuka kebun oleh Kolong Pohon lalu kolog pohon menikah dengan kakak dari Hilarius Narek sehingga tanah Kolong pohon diambil oleh Hilarius Narek;
- Bahwa benar, lahan yang diberi oleh Frans bukan Pati;
- Bahwa Frans bukan Pati memberi 6000 (enam ribu) meter tetapi Saksi hanya membuka 3000 (tiga ribu) meter;
- Bahwa karena luas tanah tersebut 50 (lima puluh) meter dikali 60 (enam puluh) meter sehingga dapat 3000 (tiga ribu tiga ratus) Meter persegi;
- Bahwa pada saat Saksi membuka obyek tersebut kondisi lahan hanya alang-alang pada tahun 1976 tersebut;
- Bahwa pada saat itu dikerjakan oleh kelompok;
- Bahwa Saksi dibantu oleh kelompok kerja berjumlah 15 (lima belas) orang dan yang namanya Satkar atau Satuan kerja;
- Bahwa 15 (lima belas) orang tersebut saling gotong royong;
- Bahwa pada saat Saksi membuka tersebut Saksi menanam padi;
- Bahwa setiap tahun 4 (empat) kali tanam dan panen;
- Bahwa tidak ada orang yang menegur Saksi dari tahun 1976 sampai tahun 1980 tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Masang Dai Kopong;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja tersebut Tergugat I masih sekolah di Larantuka;
- Bahwa tahun 1980 Saksi membuat pondok diobyek sengketa dan Tergugat I tinggal bersama orangtua dan pada tahun 1980 Saksi pergi ke Desa Ile Pati;
- Bahwa Saksi kenal Yohanes Sabon Hayon dan tidak punya tanah dekat obyek sengketa tersebut;

2. Polikarpus Benda Bukan, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena terkait masalah sengketa tanah antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa letak tanah tersebut di Desa Kimakamak;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah tersebut yaitu;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Dominikus Laga Doni;

Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Timur berbatasan dengan tanah Dominikus Laga Doni;
- Barat berbatasan dengan tanah Frans Tukan dan sekarang sudah dijual kepada Kristoforus H. Sunur;
- Bahwa Saksi tahu karena kebun Saksi sebelah jalan raya dari tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah karena hasil pengolahan ;
- Bahwa kebun Saksi tersebut milik Saksi sendiri dengan membuka hutan pada tahun 1976'
- Bahwa pada saat itu ada juga yang membuka hutan yaitu Petrus Mamu membuka disebelah barat, sebelah jalan bagian utara dibuka oleh Siprianus Miskin dan Damianus Kasian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat bekerja di obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat damianus Kasian membuka hutan tersebut tidak ada yang tegur atau melarang;
- Bahwa Damianus Kasian kerja kenun sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sekarang obyek dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa selama Tergugat I dan Tergugat II bekerja di obyek tersebut tidak ada yang menegur;
- Bahwa di obyek sengketa tersebut ada bangunan kios, mente dan kelapa;
- Bahwa ditanam pohon Jati;
- Bahwa pohon jati tersebut ditanam oleh Hilarius Moses Narek;
- Bahwa sebagai pembatas tanah;
- Bahwa pada tahun 1976 masih dusun belum ada Desa;
- Bahwa tanah ulayat Wolokieang Desa Ile Pati;
- Bahwa tanah milik Dominikus Laga Doni ada di pinggir pantai;
- Bahwa Saksi mengenal Frans Tukan Pati;
- Bahwa Frans Tukan Pati sebagai pemerintah Desa dan mempunyai status social yang tinggi karena pembagian tanah digugat om Goi yang merupakan tuan tanah dari Desa sebelah akhirnya dicegah oleh Frans Tukan Pati sehingga Lokasi sengketa diolah oleh Damianus Kasian;
- Bahwa kondisi lahan saat itu masih hutan da dikerjakan oleh kelompok kerja dari Damianus Kasian dan ditahun 1976 tersebut Saksi jug membuka hutan bersama Damianus Kasian;

Halaman 41 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama tempat dari obyek sengketa tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tetapi Saksi tidak hadir di kantor desa kimakamak saat mediasi tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah terkait obyek itu;
- Bahwa pada tahun 1976 tersebut, Dominikus Laga Doni mempunyai kebun dipantai;
- Bahwa jaraknya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya karena kebun Saksi berdekatan dengan obyek sengketa;
- Bahwa batas tanah pada tahun 1976 tersebut sudah seperti itu;
- Bahwa Pada tahun 1976 Saksi melihat penggugat ada disebelah timur dari obyek sengketa yaitu Hilarius Moses Narek;
- Bahwa Damianus Kasian membuka hutan tersebut ada kayu-kayu besar dan alang-alang;
- Bahwa Damianus Kasian membuka hutan dengan luasnya seperti sekarang ini;
- Bahwa Damianus kasian membuka Hutan karena tanah Ulayat dari Kiwangwolo;
- Bahwa yang menguasai tanah ulayat Kiwangwolo tersebut adalah suku Pati;
- Bahwa yang memegang kuasa suku pati adalah Anton;
- Bahwa Frans Tukan Pati punya kuasa diobyek tersebut;
- Bahwa tanah Saksi tersebut tidak ada yang menyuruh membuka hutan, karena siapa yang membuka hutan berate milik orang tersebut;
- Bahwa Damianus Kasian membuka hutan selama 3 (tiga) tahun dan disambung kerja oleh bapak Ola dan Siprianus Miskin;
- Bahwa mama dari siprianus Miskin Masang Dai Ola;
- Bahwa pada waktu itu tanah tersebut dioleh untuk menanam padi dan jagung saja;
- Bahwa pada tahun 1976 tersebut Siprianus Miskin masih sekolah di STM Bina Karya Larantuka;
- Bahwa benar, bagian utara tanah sengketa tersebut berbatasan dengan Penggugat;
- Bahwa tanah Saksi sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya;

Halaman 42 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Saksi tiak berbatasan langsung dengan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mendapat tanah dari tanah suku yang diolah oleh bapak Saksi dan Saksi;
- Bahwa pada tahun 1976 itu sebelah utara dibuka oleh Damianus Kasian dan dibuka secara beramai-ramai;
- Bahwa pada saat itu ada kepala suku tetapi kepala suku tidak turun membuka lahan dan kebun;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dieri oleh Frans Tukan Pati;
- Bahwa tanah Saksi tidak diberi oleh Frans tukan pati karena Saksi sendiri yang membuka hutan;
- Bahwa karena pada waktu itu ada yang mau menggugat sehingga siseraahkan oleh Frans Tukan Pati dan ada yang tidak diserahkan oleh Frans Tuka Pati tetapi membuka lahan sendiri;
- Bahwa karena pada saat itu Frans TUKAN Pati serahkan tetapi milik Saksi tiak diserahkan oleh Frans Tukan Pati dan tanah tersebut merupakan tanah suku;
- Bahwa tanah Saksi tersebut dari tanah Ulayat Kiwangwolo dan dari suku pati;
- Bahwa Frans Tukan Pati tersbut bukan kepala Suku;
- Bahwa tidak melalui Frans tuka Pati;
- Bahwa Frans Tukan pati tersebut sebagai kaur pemerintahan;
- Bahwa Frans Tukan Pati ada tanah diDesa Kimakamak;
- Bahwa karena Frans Tukan Pati tersebut bukan kepala Suku;
- Bahwa tanah sengketa karena tanah dari Frans Tukan Pati;
- Bahwa tanah tersebut hanya untuk diolah oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan untuk diberikan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tiak melihat;
- Bahwa tanah Saksi berada disebelah jalan dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengelolah tanah tersebut tahun 1976;
- Bahwa Saksi turun ke Desa Kimakamak pada tahun 1976;
- Bahwa yang turun ke Desa Kimakkamak memuka kebuntersebut Paulus Ola Samon, Antonius Laga Doni, dan sekitar 6 (enam) irang turun ke desa kimakamak membuka kebun termasuk orangtua Saksi;
- Bahwa pertama kali Saksi keluar dari Desa Ile Pati ke Desa Kimakamak pada tahun 1976;

Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 1976 tersebut kahan di Desa Kimakamak masih hutan;
- Bahwa yang membuka hutan tersebut adalah bapak dari Saksi dan selain Saksi dan bapak, ada juga yang membantu Saksi dan bapak;
- Bahwa ada alang-alang dilahan tersebut;
- Bahwa yang membersihkan kebun tersebut bapak dari Saksi;
- Bahwa las tanah saksi 1 (satu) Haktar;
- Bahwa pada saat saksi turun membuka huta tersebut sudah ada jalan setapak yang sekarang sudah menjadi jalan raya;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dibuka pada tahun 1976;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dibuka lahan oleh Damianus Kasian dan kelompok kerja;

3. Petrus Mamun, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa obyek sengketa tersebut berada di Desa Kimakamak, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa batas tanah pada saat membuka hutan tersebut adalah;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Hilarius Moses Narek
 - Selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Timur berbatasan dengan tanah Hilarius Moses Narek
 - Barat berbatasan dengan tanah Frans Tukan Pati
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut milik Siprianus Miskin;
- Bahwa karena Saksi membuka hutan bersama Siprianus Miskin dalam satu kelompok yaitu kelompok Mudika;
- Bahwa ada banyak orang dalam kelompok tersebut berjumlah 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa lahan tersebut masih hamparan hutan, tidak ada tanaman dan hanya tumbuh alang-alang;
- Bahwa waktu itu tidak ada orang yang melarang;
- Bahwa sejak membuka hutan sampai sekarang tidak ada yang mempersoalkan;
- Bahwa yang meminta buka hutan Damianus kasian;
- Bahwa Saksi kerja dari tahun 1976 sampai tahun 1980 dan saat kerja tersebut Siprianus miskin ada diobyek tersebut;

Halaman 44 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siprianus Kasian bekerja diobyek tersebut sejak ahun 1976;
- Bahwa diatas tanah sekarang ada tanaman mente, kelapa dan pisang;
- Bahwa tanah sengketa tersebut bernama Reo Belen karena hanya ada 1 (satu) pohon reo besar disitu;
- Bahwa Saksi sering ke obyek sengketa tersebut;
- Bahwa dari timur kea rah utara batas ada tanaman jati yang ditanam oleh Hilarius Moses Narek;
- Bahwa Para penggugat mempunyai tanah di kimakamak dibagian selatan dan bagian timur dari obyek sengketa;
- Bahwa almarhum Dominikus Laga Doni ada tanah kebun
- Bahwa tanah almarhum Dominikus Laga Doni dekat obyek sengketa, di pantai juga ada kebun;
- Bahwa waktu Saksi buka hutan tersebut, Almarhum Dominikus Laga Doni membuka hutan atau kerja kebun di pantai;
- Bahwa Saksi memnpunyai tanah jarak sekitar 100 meter disebelah timur obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah Saksi sejak tahun 1975;
- Bahwa pada saat Tergugat membuka hutan tersebut Saksi tahu;
- Bahwa sejak membuka hutan sampai dengan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Siprianus Miskin;
- Bahwa Saksi juga membuka hutan ditanah saksi dan tanah itu milik suku pati;
- Bahwa Saksi dengar obyek tersebut disengketakan sejak mulai pengukuran oleh Badan Pertanahan nasional, tetapi sebelumnya Saksi tidak dengar ada sengketa;
- Bahwa waktu itu lokasi itu masih hutan semua dan umur Saksi 24 tahun;
- Bahwa Saksi ikut kelompok dengan bapak Dominikus Kasian;
- Bahwa saat membuka hutan tersebut belum ada kebun disekitar obyek tersebut;
- Bahwa Dominikus Laga Doni tidak ada membuka hutan disekitar obyek tersebut;
- Bahwa siprianus Miskin membuka Usaha bebek bersama Ola Saka dan Masang Dai

Halaman 45 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siprianus Miskin tinggal diobyek tersebut sejak tahun 1978 membuka hutan dan ola Saka dan Masang Dai ikut bekerja;
- Bahwa pada tahun 1976 Saksi tinggal di desa Ile pati dan jaraknya jauh dari obyek sengketa tetapi kerja kebun diobyek tersebut;
- Bahwa pada tahun 1976 pernah ketemu Damianus Kasian di Ile Pati;
- Bahwa kami berbicara memventuk kelompok untuk membukan kebun;
- Bahwa pembicaraan tersebut untuk membuka hutan Sprianus Kasian, Damianus kasian dan Saksi puny kebun;
- Bahwa Saksi mengenal Frans Tukan pati dan ia mempunyai kebun di Desa Kimakamak;
- Bahwa Siprianus Kasian mendapat tanah dari Damianus Kasian yang membuka hutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Damianus Kasian membuka hutan;
- Bahwa kelompok Mudika kerja membuka hutan pada hari Selasa sedangkan kelompok Jangkar membuka hutan pada hari Senin dan Kamis;
- Bahwa membuka hutan tersebut sejak 1976 sampai tahun 1980, dan setelah itu Damianus Kasian dan Siprianus kasian yang mengelolah tanahnya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dimiliki oleh Damianus Kasian tetapi tidak terlalu besar;
- Bahwa batas-batas yang saksi sebutkan itu Saksi tahu sejak pertama kali membuka lahan tersebut;
- Bahwa batas-batas tersebut sudah seperti itu sejak dibuka hutan;
- Bahwa Hilarius Moses Narek sudah punya tanah disitu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Almarhumah Masang Dai Kopong;
- Bahwa Bapak dari Siprianus Miskin bernama Bapak Ola Saka;
- Bahwa ibu dari Siprianus Miskin bernama Masang Dai kopong;
- Bahwa yang membuka obyek tersebut Ola Saka bersama Siprianus Miskin;
- Bahwa tanah dari Masang Dai Kopong tersebut yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa almarhum Ola Saka juga ikut bekerja diobyek tersebut;

Halaman 46 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dominikus Laga Doni tidak ikut dalam dalam kelompok, karena tanahnya ada disebelah timur dan utara tanah sengketa yang sudah dia buka;
- Bahwa Saksi tidak tahu Dominikus Laga Doni membuka lahan bersama kelompok atau membuka sendiri;
- Bahwa Saksi mendengar ada mediasi antara Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi mendengar ada mediasi tanah sengketa tetapi hasilnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 1976, Saksi usia 15 (lima belas) tahun, dan masih sekolah;
- Bahwa jumlah anggota kelompok Mudika sekitar 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa ada kelompok tani lain namanya Saka;
- Bahwa bentuk kelompok tani tahun 1976, ang membentuk kami anggota kelompok;
- Bahwa kelompok tani tersebut ada ketua kelompok namanya Jeremias Bunga;
- Bahwa nama anggota kelompok Wilhelmus Manun Narek, Damianus Kasian, Laurensius Lamon;
- Bahwa Wilhelmus Mamu Narek dan Laurensius Lamon tidak membuka Hutan;
- Bahwa Thomas Aman masuk kelompok mudika dan saka;
- Bahwa Saksi hanya masuk dalam kelompok Mudika yang jumlah anggotanya + 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa Saksi kenal Damianus Kasian, yang membuka hutan dan masuk dalam kelompok Mudika dan Saka;
- Bahwa Kelompok Mudika bekerja pada hari Selasa, sedangkan kelompok Saka bekerja pada hari Senin dan Kamis;
- Bahwa pada saat itu tanah tersebut belum ada yang punya dan masih hutan lebat;
- Bahwa semua anggota kelompok tersebut punya tanah, tanah Saksi seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa Thomas Aman memiliki 3 (tiga) bidang tanah;
- Bahwa tanah tersebut milik suku ulayat, siapa yang membuka hutan maka dialah yang memiliki tanah;

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanah tersebut dibuka dibantu oleh anggota kelompok tani;
- Bahwa saksi punya tanah anggota kelompok membantu membuka hutan, karea Saksi juga membantu kelompok yang lain;
- Bahwa tanah Saksi lebih besar dari tanah milik Damianus Kasian;
- Bahwa Damianus Kasian membuka hutan tahun 1976;
- Bahwa Saksi lebih dahulu membuka hutan tahun 1975, dan pada tahun 1976 baru dibentuk kelompok;
- Bahwa Damianus Kasian punya tanah tersebut Saksi juga ikut membuka hutan dan diatas tanah tersebut tidak ada tanaman, hanya ada rumput alang-alang yang tinggi;
- Bahwa tanah Damianus Kasian tersebut ada batas tanah pada saat membuka hutan tersebut adalah;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Hilarius Moses Narek
 - Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
 - Timur berbatasan dengan tanah Hilarius Moses Narek;
 - Barat berbatasan dengan tanah Frans Tukan Pati;
- Bahwa Saksi melihat Dominikus Laga Doni memuka hutan dibagian timur dari obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi melihat Dominikus Laga Doni menegur Damianus Kasian saat Damianus Kasian membuka Hutan tersebut;
- Bahwa pada tahun 1976, pada bagian timur dan bagian barat sudah ada kebun tetapi pada bagian barat belumada kebun;
- Bahwa Dominnikus Laga Doni membuka hutan pada tahun 1980-an;
- Bahwa pada tahun 1976 tersebut Dominikus Laga Doni membuka kebun di pantai;
- Bahwa pada tahun 1978, Dominikus Laga Doni membuka kebun dibagian utara dan timur tanah sengketa;
- Bahwa Frans Tukan Pati membuka kebun dibagian barat dari obyek sengketa setelah tahun 1980-an;
- Bahwa Siprianus Miskin tidak ikut dalam kelompok;
- Bahwa kerja membuka lahan tersebut 1 minggu 1 kali pada tahun 1976 sampai tahun 1980;

Halaman 48 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 25 (dua puluh lima) Anggota kelompok Mudika yang membuka kebun tersebut tidak semua dapat kebun, hanya saksi, Damianus Kasian dan Thoman Ama yang dapat kebun;
- Bahwa anggota kelompok yang lain mendapatkan kebun di Desa Ile Pati;
- Bahwa yang dapat kebun di Desa Kimakamak hanya 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Damianus Kasian dan Thomas Ama;
- Bahwa yang membuka kebun pertama Daminaus Kasian, Saksi dan baru kemudian Thomas Ama;

4. Thomas Ama, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari tahun 1976 sampai sekarang obyek sengketa dikuasai oleh Siprianus Miskin;
- Bahwa sejak tahun 1976 sampai sekarang saksi tidak mendengar bahwa obyek tersebut disengketakan oleh Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1976 saat membuka hutan tidak ada teguran dari Dominikus Laga Doni;
- Bahwa Saksi mengenal Masang Dai kopong dan seteah membuka hutan tersebut Masang Dai Kopong dan suaminya tinggal diobyek sengketa tersebut;
- Bahwa Siprianus Miskin membuka hutan sejak tahun 1976 sampai 1978 baru selesai;
- Bahwa yang membuka hutan pada saat itu Petrus Mamung, Kelompok muda-mudi, Damianus Kasian dan kelompok Saka;
- Bahwa kelompok muda mudi tersebut membuka hutsn untuk kebun Petrus Mamung dan Damianus Kasian;
- Bahwa Polikarpus Tukan ikut juga dalam kelompok tersebut;
- Bahwa Saksi punya tanah ada disekitar obyek yang merupakan tanah suku atau ulayat yang merupakan alih waris dari orangtua Saksi setelah bapak saya olah dulu baru saya sambung mengolahnya;
- Bahwa tanah saksi terebut bapak saksi yang membuka hutan dan bukan kelompok yang buka hutan;
- Bahwa Saksi kenal Dominikus Laga Doni dan mempunyai kebun dekat pantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar obyek sengketa tersebut ada juga tanah Dominikus Laga Doni, dan sudah lama tetapi apakah diolah atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa tersebut;
- Bahwamengenai luas dari obyek sengketa tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah tersebut yaitu;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Hilarius Moses Narek;
 - Selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Timur berbatasan dengan tanah Hilarius Moses Narek;
 - Barat berbatasan dengan tanah Frans Tukan Pati;
- Bahwa Saksi tahu karena sejak tahun 1976 masih kelas 5 sekolah Dasar Saksi pernah kerja;
- Bahwa kalau tidak hadir kerja didenda uang masuk ke kas ;
- Bahwa Saksi harus bekerja karena orangtua Saksi sakit;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam kelompok tani bernama Sakar yang berjumlah 15 (lima belas) orang;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut 1 kelompok tani saja dan ada kelompok lain yang namanya muda-mudi tetapi saksi tidak tahu jumlah anggotanya;
- Bahwa yang tidak ikut dalam kelompok sakar tersebut Pertus, Wilhelmus dan Lauresius sedangkan Damianus Kasian ikut dalam kelompok Sakar di Desa Ile Pati;
- Bahwa buat kelompok tersebut Deramang Kopong;
- Bahwa kelompok sakar kerja buka kebun 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin dan kamis
- Bahwa Saksi punya tanah jauh dari obyek sengketa yang dibuka sejak tahun 1976;
- Bahwa dari 15 orang anggota kelompok tersebut ada sebagian yang mendapat kebun dibagian bukit;
- Bahwa yang mendapat tanah jauh dari obyek tersebut Saksi, Daminanus dan Kobus Ade;
- Bahwa Petrus mendapat tanah disekitar obyek sengketa dan yang buka kebun Petrus adalah kelompok muda-mudi;
- Bahwa pada tahun 1976 tersebut kondisi tanah masih hutan, ada pohon-pohon besar dan pohon kusambi serta rumput alang-alang yang lebat;

Halaman 50 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu sudah ada kebun disekitar itu dan yang buka kelompok muda-mudi;
- Bahwa pada tahun 1976 tersebut Hilarius Moses Narek sudah buka kebun tetapi jauh karena disekitar obyek tersebut masih hutan semua;

5. Laurensius Lamon, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena terkait masalah sengketa tanah di Desa Kimakamak antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa masalah tanah antara Hilarius moses Narek dan Siprianus Miskin;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah tersebut yaitu;
 - Utara berbatasan dengan tanah Hilarius Moses Narek;
 - Selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Timur berbatasan dengan tanah Hilarius Moses Narek;
 - Barat berbatasan dengan tanah Frans Tukan dan sekarang sudah dikuasi oleh Kristoforus H. Sunur;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Kristoforus h Sunur tersebut dijual oleh Bapak dari Saksi;
- Bahwa tanah yang menjadi byek sengketa tersebt pada saat pengukuran oleh badan Pertanahan nasional cabang Flores timur tersebt Saksi ernah lihat, tetapi Saksi belum pernahmelihat sertifikatnya;
- Bahwa tanah segketa tersebut milik Siprianus Miskin dan keluarganya;
- Bahwa saat Siprianus Miskin dan keluarganya bekerja di obyek sengketa tersebut tidak ada orang atau penggugat tegur atau melarang;
- Bahwa diatas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ada mente, kelapa, pohin jati dan bangunan kios milik Siprianus Miskin;
- Bahwa batas Timur sampai utara ada tanaman jati yang ditanam secara berbaris tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menanam jati pada batas timur sampai utara tersebut;
- Bahwa Kristoforus Sunur memperoleh tanah dari Frans Tukan Pati yang merupakan ayah dari Saksi;
- Bahwa Frans tukan Pati mendapatkan tanahnya dari hasil membuka hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanah Frans tukang Pati dijual atau hibah, Saksi pernah mengarap, Saksi masih kecil tinggal di tanah milik Frans tukang Pati, bersama ayah dan ibu dan pernah berkebun;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada masalah diobyek sengketa tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menanam pohon jati diobyek sengketa, tetapi sekarang ada pohon jati;
- Bahwa Dominikus Laga Doni tidak pernah lihat kerja diobyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Masang Dai kopong, ibu dari Siprianus Miskin;
- Bahwa Masang Dai kopong pernah tinggal di obyek sengketa tersebut dan dahulu ada rumah atau pondok diobyek sengketa tersebut bersama ayah dari Siprianus miskin dan anak-anaknya;
- Bahwa pekerjaan dari Frans Tukan Pati tersebut sebagai Pegawai;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari bapak Frans Tukan pai bahwabapak yang suruh Tergugat kerja di obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah Saksi hanya disebelah dekat obyek sengketa saja;
- Bahwa dulu Saksi berkebun diobyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Kimakamak dan dari Desa Kimakamak ke obyek sengketa hanya 5 (lima) menit;
- Bahwa bapak saya jual tanah didekat obyek sengketa saat Saksi pergi merantau tahun 1994;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa saksi pernah berkebun di obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Hilarius Moses Narek kerja di bagian utara dan timur dari obyek yang disengketakan;
- Bahwa obyek sengketa tersebut diolah oleh Siprius Miskin tetapi Saksi tidak tahu awal Siprianus Miskin mulai kerja;
- Bahwa Masang Dai Kopong dahulu pernah kerja bersama Saksi di kebun tersebut;
- Bahwa Saksi kerja di obyek tersebut saat usi 8 sampai 10 tahun sekitar tahun 1987 dan Saksi melihat Masang Dai kopong ada di obyek tersebut;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak pernah kosong dan siprianus miskin tidak pernahtinggalkan obyek tersebut;

Halaman 52 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertama kali melihat Siprianus Miskin bekerja diobyek tersebut saat Saksi berusia 10 tahun, tetapi sebelumnya Saksi tidak tahu;

6. Wilhelmus Mamu Narek, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi punya kebun disekitar obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah tersebut yaitu;
 - Utara berbatasan dengan tanah Hilarius Moses Narek;
 - Selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Timur berbatasan dengan tanah Hilarius Moses Narek;
 - Barat berbatasan dengan tanah Frans Tukan dan sekarang sudah dijual kepada Kristoforus H. Sunur;
- Bahwa Saksi mendapatkan dari bapak, Bapak dari Saksi mendapatkan tanah dari tanah ulayat Desa Ile Pati dengan cara membuka hutan dan yang membuka hutan tersebut adalah bapak dari Saksi;
- Bahwa tanah obyek tersebut tergugat dapat dari tanah ulayat yang belum diolah dan pada tahun 1976 Damianus Kasian yang membuka hutan dan pada saat Saksi masih sibangku sekola menengah Pertama tanah tersebut sudah diolah oleh Damianus Kasian;
- Bahwa sebelum diolah tanah tersebut masih hutan;
- Bahwa Saksi duluan membuka hutan pada tahun 1961;
- Bahwa setelah dibuka hutan tersebut, yang berada diatas obyek tersebut sampai dengan sekarang Siprianus Miskin bersama orangtuanya;
- Bahwa yang berada diatas tanah dari membuka hutan sampai mengolah tanah tersebut mama Masang Dai kopong, suaminya dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar sengketa tanah antara Dominikus Laga Doni dan Siprianus Miskin;
- Bahwa Saksi tidak tahu mediasi antara Dominikus Laga Doni dan Siprianus Miskin;
- Bahwa Dominikus Laga Doni merupakan kakak dari ayah Saksi, dan Dominikus Laga Doni punya tanah berada di pinggir pantai, sedangkan didekat obyek tersebut pada bagian utara dan timur dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Hilarius Moses Narek mengolah tanah bagian utara dan timur tersebut;

Halaman 53 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah bagian utara sebelumnya diolah oleh Bapak Kopong yang tinggal disitu, dan saksi tahu karena Saksi juga tinggal disekitar obyek sengketa dan membuka hutan;
- Bahwa pada saat Kopong meninggal, istri kopong dinikah oleh Dominikus Laga Doni sehingga tanah Kopong diambil alih oleh Dominikus Laga Doni;
- Bahwa dahulu ralan raya tersebut berbentuk jalan setapak;
- Bahwa Saksi lahir dan dibesarkan di Desa Kimakamak;
- Bahwa Saksi mendengar cerita bahwa pada tahun 1976, ada upaya dari Desa Pajinian untuk mengelolah tanah tersebut dan pilar-pilar merah dicabut dan masyarakat masuk membuat teguran dan akhirnya sepakat masuk memenuhi sebagian tanah;
- Bahwa antara Saksi dan Hilarius Moses Narek tidak mempunyai hubungan baik sejak tahun 1998;
- Bahwa tanah Saksi dibagian utara dari obyek sengketa dengan luas sekitar 1 (satu) hektar lebih;
- Bahwa jarak tanah saksi dengan obyek sengketa dekat;
- Bahwa pada tahun 1960-an Saksi pernah melihat Dominikus Laga Doni;
- Bahwa pada tahun 1965 sampai tahu 1966, Dominikus Laga DOni dan Bapak dari Saksi sama-sama membuka hutan di pinggir pantai;
- Bahwa pada waktu itu banyak orang membuka hutan pada masa itu;
- Bahwa Saksi tahu Dominikus Laga Doni mengolah tanah milik Kolong Pohong setelah Kolong Pohong menikah dengan adik perempuan dari ayah Saksi dan Saksi tinggal bersama Kolong Pohong;
- Bahwa Saksi tinggal di Keleloang karena rumah Saksi belum ada;
- Bahwa Kolong {Pohong krja kebun tersebut sekitar 30 sampai 40 tahun;
- Bahwa Saksi mendengar cerita bahwa Damianus Kasian membuka kebun pada tahun 1976, dan pada saat Saksi datang kelokasi tersebut sudah ada kebun;
- Bahwa pada saat saksi datang keobyek tersebut sudah ada tanaman mente, pisang, kelapa;

Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1976 sudah ada tanaman mente, dan saksi tinggal dekat obyek tersebut karena saksi membuka kebun tahun 1980 tetapi tidak lama dan tidak sampai tahun membuka kebun;
- Bahwa pada tahun 1976, tanaman mente dan pisang sudah berbuah
- Bahwa sebelum tahun 1976 Saksi melihat obyek tersebut masih hutan, Saksi pulang sekolah atau liburan obyek tersebut sudah dibuka dan sudah ada tanaman, dan Saksi pulang tahun 1976 tersebut Damianus Kasian sudah membuka hutan mengolah kebun;
- Bahwa pada tahun 1976 kebun Damianus Kasian seluas obyek sengketa sekarang dan masih sama;
- Bahwa tahun 1976 sampai tahun 1977 tersebut Saksi sering melewati lokasi obyek tersebut
- Bahwa pada tahun 1976 yang kerja kebun Damianus Kasian, dan pada tahun 1980-an Damianus Kasian pergi ke desa Ilw pati dan dikerjakan oleh Siprianus Kasian;
- Bahwa pada tahun 1982 Saksi pergi merantau dan pada tahun 1985 Saksi kembali lalu tahun 1987 Saksi merantau lagi dan kembali tahun 1995 hingga sekarang;
- Bahwa pada tahun 1985 sampai tahun 1987 Saksi pernah melihat dan melewati obyek sengketa dan saat itu obyek tersebut sedang dikelola oleh Siprianus Kasian bersama orangtuannya dan tinggal diobyek sengketa tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya juga telah mengajukan alat bukti surat-surat di muka persidangan sebagai berikut:

- Fotokopi Berita acara Lanjutan mediasi masalah tanah antara bapak Siprianus Miskin dan Martinus Laga Doni, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : **T-1**;
- Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 00135 atas nama pemegang hak Wilhelmus Mamu Narek, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : **T-2**;
- Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 00347 atas nama pemegang hak Elisabeth Yosephina Kleden, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : **T-3**;

Halaman 55 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai: permintaan Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Kimakamak, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur seluas $\pm 3.100 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik alm. Dominikus Laga Doni yang sekarang dikuasai oleh Hilarius Moses Narek (Penggugat III);
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Kristoforus Hendro Sunur ;
- Timur : Tanah milik alm. Dominikus Laga Doni yang sekarang dikuasai

oleh Hilarius Moses Narek (Penggugat III);

yang dikuasai oleh Para Tergugat/ Para Penggugat Rekonvensi adalah tanah milik ayah Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi yang bernama: Almarhum Dominikus Laga Doni sehingga perbuatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menguasai objek tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/ Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan materi eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu



akan memeriksa formalitas gugatan Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi, yang mana hal ini sangat berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat/ Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat/Terbantah terhadap gugatan Penggugat/Pembantah yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifatnya sangat urgen dan essensial untuk mendudukkan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam HIR/RBg dan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi, menurut ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan yang berkaitan dengan syarat formal gugatan ada 2 (dua) jenis eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*);
2. Eksepsi yang berdasar hukum material (*materiale exeptie*);

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi mengenai Surat Kuasa;

Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, takni:

- a. Surat kuasa bersifat umum;
- b. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil;



- c. Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;
2. Eksepsi *Error in Persona* (kekeliruan mengenai pihak);
Bentuk atau jenis eksepsi error in persona dapat diajukan meliputi peristiwa:
 - a. Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak;
 - b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
 - c. Pihak yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap;
3. Eksepsi *Res Judicata* atau *Ne bis in idem*;
Mengandung makna perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali. Apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang subjek dan objek gugatan sama tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;
4. Eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan kabur);
Dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:
 - a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
 - b. Tidak jelasnya objek sengketa;
 - c. Petitum gugatan tidak jelas;
 - d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasar hukum material (*materiale exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi *dilatoir* (*exceptio dilatoria*), yang berarti gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur yang melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau ada faktor yang menangguhkannya sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya;
2. Eksepsi *peremptoir* (*exceptio peremptoria*), berupa sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannya gugatan karena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugat telah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lain sebagainya;



3. Eksepsi menyebut keadaan-keadaan (*exceptio circumstances*), berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Tergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau *force majeure* yang tidak dapat dihindari sehingga Tergugat berada dalam situasi tidak memungkinkan untuk memenuhi perjanjian;

4. Eksepsi *pacti conventi*, berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Penggugat dan Tergugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat (*that the plaintiff had agreed not to sue*);

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi, yakni:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Eksepsi Mengenai Salah Orang/Keliru (*Error In Subjecto*);
4. Eksepsi tentang Gugatan Kadaluausa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan penggugat kabur (*obscur libel*), adapun hal-hal yang dapat menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas antara lain:

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
2. Tidak jelas objek yang disengketakan;
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;
5. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya yang mana landasan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah “kabur dikarenakan terdapat kekaburan pada luas, dan batas, sebelah timur dan Barat yang mana batas timur berbatasan dengan alm. Daniel Tulan sebenarnya sudah meninggal di tahun 2020 dan tanahnya yang berbatasan dengan yang dimaksud pengugat sudah di kuasai dan bagi bagi kemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ahli waris dan Daniel nulan jadi kabur dan tidak jelas gugatan Penggugat perkara in casu”, sehingga Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut adalah sekaitan dengan tidak jelas objek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut kemudian Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah menanggapi kembali melalui replik yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa dalil gugatan ini patutlah ditolak oleh yang mulia majelis hakim karena penggugat mendalilkan ukuran luas serta batas sebelah barat sudah sesuai keadaan nyata objek sengketa pada saat ini dan menyangkut batas sebelah barat, para tergugat sendiri sudah mengakui kalau batas tanah sebelah barat tersebut sudah dijual oleh alm.Frans Tukan Pati kepada Kristoforus Hendro Sunur maka batas sebelah barat objek sengketa ini sudah benar dan tidak perlu dipersalkan lagi oleh para tergugat” hal mana dalam dupliknya Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil eksepsi yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa sekaitan dengan dalil eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Konvensi Kabur (*Obscuur Libel*) Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada Jumat, tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan pasal 180 RBg yang berbunyi “jika dipandang perlu atau berguna, maka ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisar dari majelis dengan dibantu panitera untuk mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat, yang dapat dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim.”;

Menimbang, bahwa walaupun Pemeriksaan Setempat tidak tercantum sebagai alat bukti dalam Pasal 283 Rbg/ Pasal 1886 KUHPerdara, akan tetapi hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang ditemukan Majelis Hakim dipersidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi Majelis Hakim sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1777 K/Sip/1983, yang pada pokoknya menyatakan: “Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa”;

Menimbang, bahwa tujuan Pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas (*clearly*) dan pasti (*certainly*) tentang letak, luas dan

Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas- batas objek (tanah) terperkara (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983);

Menimbang, bahwa merujuk kepada hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan letak dan batas-batas objek sengketa, yang mana pada kesempatan tersebut berkaitan dengan dalil Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengenai perbedaan tersebut, masing-masing Para Pihak telah menunjukkan batas sebagai berikut:

- Versi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi:
 - Utara : Berbatasan dengan Tanah Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;
 - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur : Berbatasan dengan Tanah Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;
 - Barat : berbatas dengan dahulu berbatasan dengan tanah Kristoforus H. Sunur;
- Versi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi:
 - Utara : Berbatasan dengan Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;
 - Selatan : Berbatasan dengan dengan Jalan Raya;
 - Timur : Berbatasan dengan Tanah Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;
 - Barat : Berbatasan dengan berbatasan dengan tanah Yan Pati dan Frans Pati yang dijual kepada Hendro Sunur;

Menimbang, bahwa merujuk kepada hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan tersebut baik Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan batas-batas menurut versi masing-masing, hal mana batas-batas yang ditunjuk menurut Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi adalah sama, adapun perbedaan pada bagian barat dalam jawab jinawab Para Pihak adalah sekaitan dengan pemilik tanah sebelum dikuasai oleh Hendri Sunur namun batas-batas yang ditunjuk adalah terhadap objek yang sama yaitu saat gugatan ini di ajukan dan diperiksa saat ini sebelah barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Hendri Sunur. Dengan demikian, Majelis Hakim memandang tidak ada perbedaan terhadap objek yang disengketakan oleh Para Penggugat

Halaman 61 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt



Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara *aquo*, oleh karenanya dalil eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam poin ini adalah tidak berasalan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin kedua yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu "*Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)* dikarenakan gugatan penggugat perkara *incasu* tidak menarik **DAMIANUS KASIHAN** yang merupakan adik kandung tergugat I dan bapak tengah dari tergugat II dimana bidang tanah yang diperoleh Tergugat I dan II dalam perkara *in casu* berdasarkan hasil buka hutan pada tahun 1976 oleh **damianus kasihan**";

Menimbang, bahwa terhadap poin eksepsi ini Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah menanggapinya dalam replik yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa eksepsi para tergugat pada point ini patutlah ditolak oleh yang mulia majelis hakim karena yang para penggugat tahu yang secara nyata menguasai objek sengketa secara melawan hukum adalah tergugat I dan Tergugat II jadi tidak dibenar menjadikan DAMIANUS KASIHAN menjadi pihak dalam perkara ini yang para penggugat tahu Damianus Kasihan tidak menguasai objek sengketa.*" Hal mana selanjutnya dalam duplik Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil dalam jawaban dan eksepsinya;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak, yang mana kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Jawaban Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi berikut Replik dan Duplik serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan Damianus Kasian tidak menguasai objek sengketa, hal mana dalil tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi namun Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan tanah itu di dapatkan dari Damianus Kasian sehingga perlu untuk menariknya sebagai pihak dalam perkara. Mengenai Damianus Kasian yang saat ini tidak menguasai objek sengketa di dukung oleh keterangan Para Saksi yang dihadirkan di dalam persidangan yaitu Saksi Anthoni Binpatty, Saksi Rosnal Tolan yang dihadirkan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi serta Saksi Petrus Mamun, Saksi Thomas Ama yang dihadirkan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pihak Ketiga yang Telah Diperiksa Sebagai Saksi, Tidak Perlu Ditarik Sebagai Pihak. Pada praktiknya telah terjadi pelenturan dalam peradilan. Keharusan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat dilenturkan dengan cara menjadikannya sebagai Saksi. Dengan demikian, meskipun pihak ketiga dari siapa objek tanah sengketa diperoleh tidak ditarik sebagai Tergugat, hal itu dapat ditolerir dengan syarat asal pihak ketiga itu diperiksa sebagai Saksi. Tidak menjadi soal pihak mana yang mengajukannya sebagai Saksi. Sebagai contoh Putusan MA No.1883 K/ Pat/1984123 antara lain mengatakan, pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh, tidak perlu ikut digugat, apabila orang itu telah diperiksa sebagai saksi. Mahkamah Agung mempertimbangkan, dalam kasus ini pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat, tidak mutlak ikut digugat. Meskipun terbukti tanah itu diperoleh dari pihak ketiga (J. Rembay) atas dasar tukar-menukar, dan ternyata J. Rembay telah diperiksa sebagai Saksi, hal itu telah melepaskan kewajiban hukum bagi Penggugat untuk menarik dan mengikutsertakan J. Rembay sebagai Tergugat. Pendirian yang sama dinyatakan dalam Putusan MA No. 1826K/Pdt/1984.14 Menurut putusan ini, tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitanya dengan kasus perkara yang disengketakan. Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara *feitelijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa. Lagi pula pihak ketiga itu telah diperiksa sebagai Saksi, sehingga keharusan itu tidak lagi bersifat mutlak;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat esensi Gugatan Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi karena menguasai tanah sengketa yang didalilkan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sebagai milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang berasal dari warisan ayah Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yaitu Alm. Almarhum Dominikus Laga Doni sehingga perbuatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyerobot dan menguasai tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini juga didukung oleh keterangan Para Saksi di persidangan yang menyatakan bahwa saat ini objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, apalagi Damianus Kasian telah diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan tidak menarik Damianus Kasian menjadi pihak dalam perkara *aquo* tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak, maka eksepsi poin kedua tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi ketiga dari Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yaitu Eksepsi Mengenai Salah Orang/ Keliru (*Error In Subjecto*) dengan dalil yang prinsipnya sama pada eksepsi kedua Para Penggugat yaitu: "*sebab berdasarkan gugatan perkara in asu yang mempersoalkan obyek sengketa, sesuai yang Disebutkan Pada Dalil Posita Pengugat Maka Seharunya Juga Harus Digugat **DAMIANUS KASIHAN**; karna tergugat I dan tergugat II memperolehnya dari dia maka terhadap bidang tanah a dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet Ontvankelijk verklaard).*";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga tersebut kemudian ditanggapi lagi melalui replik oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan "*Bahwa eksepsi para tergugat pada point ini patutlah ditolak oleh yang mulia majelis hakim karena yang para penggugat tahu yang secara nyata menguasai objek sengketa secara melawan hukum adalah tergugat I dan Tergugat II jadi tidak dibenar menjadikan DAMIANUS KASIHAN menjadi pihak dalam perkara ini atau salah dalam menentukan subjek yang para penggugat tahu Damianus Kasihan tidak menguasai objek sengketa.*" Sementara dalam dupliknya Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsi yang telah disampaikan;

Halaman 64 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *error in subjectum* yang dimaksudkan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi merupakan *error in persona* dalam kualifikasi salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), kondisi ini terjadi mana kala Penggugat menarik subjek hukum yang tidak ada hubungan hukumnya dengan sebuah peristiwa yang berkaitan dengan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, misal Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Subjek hukum A dan B telah menguasai objek tanah milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat, namun dalam gugatannya Penggugat justru menarik C yang tidak ada hubungan hukumnya dalam posita yang telah diuraikan oleh Penggugat, gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang yang didudukkan sebagai Tergugat. Setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi poin ketiga dari Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi ini pada prinsipnya adalah sama dengan dalil eksepsi kedua yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang mana mendalilkan gugatan ini seharusnya juga menarik **DAMIANUS KASIHAN**, sebab berdasarkan gugatan perkara *in casu* yang mempersoalkan obyek sengketa, sesuai yang Disebutkan Pada Dalil Posita Pengugat Maka Seharunya Juga Harus Digugat **DAMIANUS KASIHAN** karna tergugat I dan tergugat II memperolehnya dari dia maka terhadap bidang tanah a dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijk verklaard*), namun dalam jawab jinawab tersebut Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak membantah dalil Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yaitu yang saat ini menguasai objek sengketa adalah Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana dikukung oleh keterangan Para Saksi yang dihadirkan di dalam persidangan yaitu Saksi Anthoni Binpatty, Saksi Rosnal Tolan yang dihadirkan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi serta Saksi Damianus Kasian, Saksi Petrus Mamun, Saksi Thomas Ama yang dihadirkan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, terlebih lagi Damianus Kasian telah diajukan jadi Saksi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan adalah telah tepat Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang secara *feitelijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa sebagaimana di dalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai eksepsi poin ketiga Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat

Halaman 65 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt



Rekonvensi ini tentang *Eksepsi Mengenai Salah Orang/ Keliru (Error In Subjecto)* sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan poin ke-4 (keempat) jawaban Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yaitu "*Eksepsi tentang Gugatan Kadaluarsa dengan dalil tergugat I yang telah menduduki tanah sejak dari tahun 1976 damianus kasihan dan dilanjutkan tergugat I tahun 1980 sampai dengan sekarang tahun 2023 maka penggugat tidak punya hak lagi untuk menuntut secara hukum kepemilikan atas bidang tanah yang dikuasa tergugat I. Begitu juga terhadap II sejak dari tahun 2021 membuka usaha di atas tanah tersebut yaitu membuka kios dan tanah tersebut menjadi hak milik tergugat I dan tergugat II, dengan demikian penggugat tidak berhak lagi atas tanah tersebut*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati pula replik dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi pada poin 5 repliknya menyatakan: "*Bahwa eksepsi pada point ini sudah patutlah ditolak oleh yang mulia majelis hakim karena penguasaan tanah yang dilakukan oleh para tergugat adalah melawan hak para penggugat hal ini bisa dilihat dari posita poin 10 gugatan yang mana pada tahun 1989 tanpa seijin para penggugat Tergugat I melakukan aktifitas di atas objek sengketa dan di tegur oleh penggugat III apalagi para tergugat dengan diam diam mau memproses sertifikat diatas objek sengketa menjadi hak milik. Jadi penguasaan objek sengketa oleh para tergugat didasari dengan itikad tidak baik yang mau merampas hak warisan dari para penggugat*". Selanjutnya dalam Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan eksepsi dan jawabannya yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan dalam posita poin ke-2 gugatannya: "*Bahwa bidang tanah milik Alm. Dominikus Laga Doni tersebut diperoleh dengan cara buka hutan yang terjadi pada tahun 1965 dan selanjutnya dikuasai/dimiliki dan sebagiannya diolah untuk kebun sampai yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus tahun 1982*";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita poin ke-5 gugatannya disebutkan "*Bahwa pada saat bidang tanah milik alm. Dominikus Laga Doni sebagaimana tersebut dalam Point 1 gugatan a quo sedang diolah secara aktif untuk kebun, maka pada tahun 1976, Almarhuma MASAN DAI KOPONG yang adalah mama dari Tergugat I dan nenek dari Tergugat II datang kepada Alm. Ayah Para Penggugat (Dominikus Laga Doni) dan meminta kepada ayah Para*

Halaman 66 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor **17/Pdt.G/2023/PN Lrt**



Penggugat agar dapat mengijinkannya untuk menggarap sebagian bidang tanah milik ayah para Penggugat tersebut yang digunakan untuk menanam tanaman sayur untuk dijual membiaya pendidikan anaknya (Tergugat I) yang pada saat tersebut sedang belajar di Larantuka”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita gugatan penggugat poin ke-10 menyatakan: *“Bahwa pada tahun 1982 sampai tahun 1988 , bidang tanah sengketa dibiarkan kosong karena tidak digarap lagi oleh almarhuma Masan Dai Kopong dan baru pada tahun 1989 Tergugat I tanpa ijin dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Dominikus Laga Doni sehingga langsung ditegur oleh Penggugat III, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat I”.* Selanjutnya merujuk pada posita gugatan poin-15 yang menyatakan: *“Bahwa dengan upaya Tergugat I yang hendak memproses bidang tanah sengketa menjadi miliknya , maka Para Penggugat berusaha mencegahnya sehingga Tergugat I melaporkan masalah tersebut kepada Kepala Desa Kimakamak sehingga pada tanggal 22 Juni 2023, dilakukan mediasi di Kantor Desa Kimakamak yang dihadiri oleh Pihak Pelapor (Tergugat I) , Terlapor (Penggugat I) dan dari unsur Pemerintah yaitu Kepala Desa Kimakamak dan juga Petugas BPN Kabupaten Flores Timur.”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk kepada Pasal 1963 KUHP yang menyatakan: *“Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan dua puluh tahun.; Siapa yang dengan itikad baik meguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan bukti surat P-1 yang juga sama dengan bukti surat T-1 berupa fotokopi sesuai dengan asli yang ditunjukkan didalam persidangan berupa BERITA ACARA LANJUTAN MEDIASI MASALAH TANAH ANTARA BPK. SIPRIANUS MISKIN DAN BPK. MARTINUS LAGA DONI di Kantor Desa Kimakamak, yang pada pokoknya terhadap materi surat tersebut keterangan para pihak menerangkan sebagai berikut:

1. Menurut pihak pelapor (Siprianus Miskin);

Bahwa bidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan pembagian oleh Bapak Frans Tukan pada tahun 1976, dan sejak saat itu dikuasai secara terus menerus sampai saat ini oleh Siprianus Miskin dan dan saudara-saudaranya. Sehingga tanah itu adalah milik kami;

Halaman 67 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt



2. Menurut pihak terlapor (Martinus Lagadoni);

Bahwa bidang tanah tersebut semula dikuasai oleh almarhum orang tua dari Martinus Lagadoni sejak tahun 1970 sampai Tahun 1971, pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1975 dikuasai oleh Martinus Lagadoni (melanjutkan usaha orang tua) selanjutnya Tahun 1976 bidang tanah tersebut diminta oleh Mama Masan Dai (Ibu kandung dari Siprianus Miskin) selaku saudara sepupu dari Dominikus Lagadoni.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dihubungkan pula dengan keterangan Saksi yang diajukan dimuka persidangan oleh Penggugat yaitu Yohanes Sabon yang merupakan Saksi pula yang menghadiri upaya mediasi di desa kimakamak tersebut, menerangkan: "*Bahwa Saksi hadir mengikuti mediasi tersebut karena Saksi diminta sebagai Saksi*" yang mana Saksi menerangkan: "*Bahwa Pada tahun 1970 Saksi pernah bekerja dilokasi sengketa yang diajak oleh bapak dominikus Laga Doni menanam padi, Saksi bekerja dilokasi sengketa tersebut hanya 1 (satu) tahun*" selanjutnya Saksi Rosna Tolan, Saksi menyatakan: "*bahwa Objek sengketa dikuasai oleh Siprianus Miskin (Tergugat I) sejak tahun 1989*" Saksi juga menerangkan: "*Bahwa Masang dai bekerja dilokasi tersebut sejak tahun 1976 sampai tahun 1982 lalu pada tahun 1982 sampai tahun 1989 dikerja oleh Hilarius Narek dan pada tahun 1989 dilanjut lagi oleh Siprianus Miskin*". Adapun terhadap surat tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat didalam persidangan yaitu Saksi Petrus Mamun menyatakan: "*Bahwa Saksi kerja dari tahun 1976 sampai tahun 1980 dan saat kerja tersebut Siprianus miskin ada diobyeck tersebut*" selanjutnya Saksi menekankan: "*Bahwa Siprianus Kasian bekerja diobyeck tersebut sejak ahun 1976*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 610 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa hak milik suatu kebendaan diperoleh karena daluwarsa, apabila seseorang telah memegang kedudukan berkuasa atasnya selama waktu yang ditentukan undang-undang dan kedudukan atas suatu kebendaan tersebut harus dilakukan secara terus menerus tak terputus-putus tak terganggu dimuka umum dan dalam Pasal 1955 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seseorang menguasainya secara terus menerus tak terputus-putus, tak terganggu dimuka umum dan secara tegas sebagai pemilik, lebih lanjut dalam Pasal 1936 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa atas kebendaan tak bergerak jangka waktu daluarsanya adalah 20 tahun apabila didasarkan alas hak yang sah atau 30 tahun apabila tidak ada alas hak;

Halaman 68 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Jawaban dari Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi berikut dengan replik dan duplik yang disampaikan masing-masing pihak serta memperhatikan bukti-bukti surat maupun Saksi-Saksi dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak ada yang membuktikan adanya proses pemberian tanah yaitu Orang Tua Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi memberikan pinjam pakai tanah objek sengketa kepada Orang Tua Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang menyebabkan penguasaan objek tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi saat ini adalah tidak dengan itikad baik, dan selanjutnya dalam jawabannya Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyangkal dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang mana menurut Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mendapatkan tanah sengketa bukan pemberian pinjam pakai dari Orang Tua Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi melainkan berdasarkan pembagian oleh Bapak Frans Tukan pada tahun 1976, dan sejak saat itu dikuasai secara terus menerus sampai saat ini oleh Siprianus Miskin dan dan saudara-saudaranya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1986 sampai dengan saat ini yang telah berlangsung selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus maka dengan demikian hak Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu yang melebihi 30 (tiga puluh) tahun maka eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tentang gugatan daluwarsa beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan daluwarsa dikabulkan maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formal sehingga eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi haruslah dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan daluwarsa

Halaman 69 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hak untuk menuntut telah lewat waktu) dikabulkan, maka gugatan Penggugat Konvensi/ Para Terugat Rekonvensi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim terdapat hubungan yang erat antara gugatan konvensi dengan rekonvensi dan putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi adalah tidak dapat diterima, maka putusan dalam rekonvensi bersifat asesor dengan putusan konvensi, sehingga menurut hukum gugatan dalam rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar Putusan dibawah ini secara tanggung renteng;

Mengingat pasal Pasal 162 RBg/ Pasal 136 HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tentang Gugatan Penggugat Daluwarsa;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga sekarang adalah sebesar Rp4.940.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 70 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 oleh kami, Okki Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H. dan Bagus Sujatmiko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 02 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Okki Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H. dan Muhammad Irfan Syahputra S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 21 Maret 2024, dengan dihadiri oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Okki Saputra, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses.....	:	Rp4.850.000,00;
2.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
3.....P	:	Rp80.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp4.940.000,00;

(empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 71 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lrt